



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2023 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran (Perpajakan dan Transfer) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 19 Pengaturan Bersama, sehingga pengaturan sebagaimana pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;

1-2-9/26

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

h.1-169

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

[Handwritten signature]

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1092);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 19 Pengaturan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1093);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022



Tahun 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 113 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 113), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

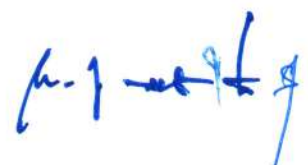
8. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.
10. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
11. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang selanjutnya disebut SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
13. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
14. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disebut BAS adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.
15. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
16. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.



18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
20. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
21. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
22. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
23. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
24. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disebut LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
27. Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



28. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
29. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disebut LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
30. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
31. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
32. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan.
33. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
34. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
35. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
36. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
37. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimasukkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

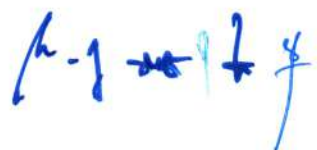


38. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
39. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan pada umumnya.
40. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
41. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
42. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
43. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
44. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
45. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
46. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
47. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan

Handwritten signature in blue ink.

diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

48. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
49. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
50. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
51. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
52. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
53. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
54. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
55. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
56. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
57. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
58. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
59. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan



bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

60. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
61. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
62. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
63. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
64. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
65. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
66. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
67. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
68. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
69. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
70. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
71. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
72. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
73. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.



74. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
75. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
76. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
77. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
78. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
79. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
80. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
81. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
82. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
83. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
84. Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah sehubungan dengan peminjaman dana.
85. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
86. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
87. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

K. 1 - 10/1/19

88. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
89. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
90. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
91. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.
92. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
93. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
94. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
95. Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
96. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran selanjutnya disebut SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
97. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
98. Surplus/defisit Laporan Operasional selanjutnya disingkat Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
99. Surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
100. Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.



101. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
102. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
103. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
104. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
105. Persyaratan aset yang ditransfer adalah ketentuan yang menyatakan bahwa manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa suatu aset akan digunakan oleh penerima tertentu atau harus dikembalikan kepada entitas atau individu yang mentransfer aset.
106. Beban yang dibayar melalui sistem perpajakan adalah jumlah yang tersedia untuk penerima manfaat tanpa melihat apakah mereka melakukan atau tidak melakukan pembayaran pajak.
107. Denda adalah manfaat ekonomi atau potensi jasa yang diterima oleh entitas pemerintah atau akan diterima sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan atau penegak hukum lainnya atau instansi berwenang sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku.
108. Pembatasan aset yang ditransfer adalah ketentuan yang membatasi atau menetapkan tujuan penggunaan aset, namun tidak secara khusus menyatakan kewajiban untuk mengembalikan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa kepada entitas yang mentransfer aset jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi.
109. Ketentuan aset yang ditransfer yang selanjutnya disebut sebagai ketentuan adalah ketentuan dalam undang-undang atau peraturan, atau pengaturan yang mengikat, yang dipersyaratkan dalam penggunaan aset yang ditransfer oleh entitas lain kepada entitas pelaporan.
110. Peristiwa kena pajak adalah peristiwa dimana pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan peristiwa tersebut sebagai peristiwa untuk dikenakan pajak.
111. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
112. Transfer adalah aliran masuk manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang berasal dari transaksi nonpertukaran selain perpajakan.

Handwritten signature in blue ink.

113. Aktivitas relevan adalah aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi manfaat pengaturan bersama.
114. Kendaraan terpisah (*separate vehicle*) adalah struktur keuangan yang dapat diidentifikasi secara terpisah, mencakup entitas hukum terpisah atau entitas yang diakui oleh undang-undang, terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki subjek hukum.
115. Operasi bersama (*joint operation*) adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.
116. Operator bersama (*joint operator*) adalah pihak yang memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama.
117. Pengaturan bersama (*joint arrangement*) adalah pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama.
118. Pengaturan yang mengikat (*binding arrangement*) adalah pengaturan yang memberikan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa kepada pihak dalam pengaturan bersama, seperti dalam bentuk kontrak. Pengaturan yang mengikat mencakup hak yang berasal dari kontrak atau hak hukum lainnya.
119. Pengendalian bersama (*joint control*) adalah persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan bersama melalui suatu pengaturan yang mengikat. Pengendalian bersama hanya terjadi ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.
120. Pihak dalam pengaturan bersama (*party to a joint arrangement*) adalah entitas yang berpartisipasi dalam pengaturan bersama, terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki pengendalian bersama atas pengaturan.
121. Ventura bersama (*joint venture*) adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer bersama.
122. Venturer bersama (*joint venturer*) adalah pihak yang memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama.
123. Entitas pemerintah adalah entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Kerangka Konseptual;
2. Penyajian Laporan Keuangan;
3. Laporan Realisasi Anggaran;



4. Neraca;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Operasional;
7. Catatan Atas Laporan Keuangan;
8. Akuntansi Pendapatan Perpajakan;
9. Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan;
10. Akuntansi Pendapatan Transfer;
11. Akuntansi Hibah;
12. Akuntansi Bantuan Sosial;
13. Akuntansi Piutang;
14. Akuntansi Persediaan;
15. Akuntansi Investasi;
16. Akuntansi Aset Tetap;
17. Akuntansi Properti Investasi;
18. Akuntansi Kerugian Daerah;
19. Akuntansi Aset Lainnya;
20. Akuntansi Kewajiban;
21. Akuntansi Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang dihentikan;
22. Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;
23. Akuntansi Dana Cadangan;
24. Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi;
25. Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian.
26. Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran; dan
27. Pengaturan Bersama;

3. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (Dua) pasal yakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi pendapatan dari transaksi non pertukaran serta penyajiannya dalam laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.26 Peraturan Bupati ini.

Pasal 29B

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi pengaturan bersama serta penyajiannya dalam laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II.27 Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Perangkat Daerah Pemrakarsa		
Elah Jamilah	Kepala Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akuntansi BKAD	1
H. Al Fatah	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Nina Herlina	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Perangkat Daerah Koordinasi		
Suntama, SH. M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah	
Mochamad Arif Budiman, SP., MM	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta.
Pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 27

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2023 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA

NO 26 KEBIJAKAN AKUNTANSI

PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan dari kebijakan akuntansi ini untuk mengatur pelaporan keuangan atas pendapatan yang berasal dari transaksi nonpertukaran.

Ruang Lingkup

2. Entitas pemerintah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi atas pendapatan dari transaksi nonpertukaran.
3. Pendapatan pemerintah pada umumnya berasal dari transaksi nonpertukaran seperti:
 - (a) perpajakan; dan
 - (b) transfer (kas dan nonkas) meliputi: transfer antarentitas pemerintahan, hibah, penghapusan utang, denda, bantuan, sumbangan dan hadiah, dan selisih antara harga transaksi (hasil pinjaman) dengan nilai wajar pinjaman atas pinjaman lunak.
4. Pernyataan standar untuk pendapatan dari transaksi pertukaran diatur dalam standar tersendiri.
5. Pemerintah mungkin melakukan reorganisasi entitas berupa penggabungan maupun pemisahan. Pendapatan yang berasal dari transfer aset karena reorganisasi tersebut tidak termasuk di dalam pengaturan kebijakan akuntansi ini.

DEFINISI

6. Istilah berikut digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:



Persyaratan aset yang ditransfer adalah ketentuan yang menyatakan bahwa manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa suatu aset akan digunakan oleh penerima tertentu atau harus dikembalikan kepada entitas atau individu yang mentransfer aset.

Kendali atas suatu aset timbul ketika entitas memiliki kemampuan untuk menggunakan atau memanfaatkan aset dalam mencapai tujuan entitas dan membatasi (mengatur) pihak lain dalam memanfaatkan aset tersebut.

Beban yang dibayar melalui sistem perpajakan adalah jumlah yang tersedia untuk penerima manfaat tanpa melihat apakah mereka melakukan atau tidak melakukan pembayaran pajak.

Denda adalah manfaat ekonomi atau potensi jasa yang diterima oleh entitas pemerintah atau akan diterima sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan atau penegak hukum lainnya atau instansi berwenang sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku.

Pembatasan aset yang ditransfer adalah ketentuan yang membatasi atau menetapkan tujuan penggunaan aset, namun tidak secara khusus menyatakan kewajiban untuk mengembalikan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa kepada entitas yang mentransfer aset jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi.

Ketentuan aset yang ditransfer yang selanjutnya disebut sebagai ketentuan adalah ketentuan dalam undang-undang atau peraturan, atau pengaturan yang mengikat, yang dipersyaratkan dalam penggunaan aset yang ditransfer oleh entitas lain kepada entitas pelaporan.

Belanja perpajakan (*tax expenditures*) merupakan penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya kebijakan khusus di bidang perpajakan yang memberikan fasilitas kepada objek atau pembayar pajak tertentu untuk menerima kompensasi yang tidak diberikan kepada objek atau pembayar pajak lainnya.

Peristiwa kena pajak adalah peristiwa dimana pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan peristiwa tersebut sebagai peristiwa untuk dikenakan pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

h i - ub 9 k f

Transfer adalah aliran masuk manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang berasal dari transaksi nonpertukaran selain perpajakan.

Transaksi Nonpertukaran

7. Pada beberapa transaksi, terdapat pertukaran barang atau jasa yang memiliki nilai yang diperkirakan sama. Pertukaran barang atau jasa tersebut merupakan transaksi pertukaran yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi tersendiri.
8. Pada transaksi yang lain, suatu entitas akan menerima sumber daya namun tidak menyediakan atau memberikan imbalan secara langsung atas sumber daya yang diterima tersebut. Transaksi ini merupakan transaksi nonpertukaran dan transaksi inilah yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini. Sebagai contoh, wajib pajak membayar pajak karena undang-undang mewajibkannya membayar pajak. Sementara itu di sisi lain, pemerintah akan menyediakan berbagai macam layanan publik yang tidak berkaitan langsung dengan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak.
9. Terdapat suatu kelompok transaksi nonpertukaran dimana entitas memberikan imbalan secara langsung atas sumber daya yang diterimanya, namun imbalan tersebut tidak memiliki nilai yang diperkirakan sama dengan nilai sumber daya yang diterimanya. Dalam kasus ini, entitas menentukan apakah terdapat kombinasi antara transaksi pertukaran dan transaksi nonpertukaran, dan setiap komponen dilaporkan terpisah.
10. Terdapat juga transaksi dimana transaksi tersebut tidak secara jelas dikategorikan sebagai transaksi pertukaran atau transaksi nonpertukaran. Dalam hal ini, penentuan substansi transaksi akan memperjelas jenis transaksi tersebut. Dibutuhkan pertimbangan profesional untuk menentukan jenis transaksi, apakah dikelompokkan sebagai transaksi pertukaran atau transaksi nonpertukaran. Jika tidak dimungkinkan untuk membedakan transaksi pertukaran dan nonpertukaran secara terpisah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi nonpertukaran. Sebagai tambahan, entitas mungkin menerima diskon harga, diskon jumlah atau kuantitas, atau pengurangan lain atas harga jual aset. Pengurangan harga tersebut tidak diartikan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi nonpertukaran.



Pendapatan

11. Pendapatan terdiri dari aliran masuk bruto manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang diterima atau yang akan diterima oleh entitas, yang menggambarkan adanya kenaikan aset bersih/ekuitas.
12. Ketika suatu entitas mengeluarkan biaya sehubungan dengan perolehan pendapatan yang berasal dari transaksi nonpertukaran, pendapatan merupakan aliran masuk bruto manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa, dan karena itu setiap aliran keluar sumber daya sehubungan dengan perolehan pendapatan tersebut diakui sebagai biaya transaksi. Sebagai contoh, jika suatu entitas diharuskan membayar biaya pengiriman dan pemasangan sehubungan dengan pengalihan suatu aset dari entitas lain, biaya-biaya tersebut diakui secara terpisah dari perolehan pendapatan yang berasal dari pengalihan aset tersebut. Biaya pengiriman dan pemasangan diakui sebagai penambah nilai aset.

Ketentuan Aset yang Ditransfer

13. Aset mungkin ditransfer dengan harapan dan/atau pemahaman bahwa aset tersebut akan digunakan dengan cara tertentu dan karenanya entitas penerima akan melakukan aktivitas atau kegiatan dengan cara tertentu. Jika peraturan perundangan atau perjanjian yang mengikat kedua pihak mensyaratkan ketentuan penggunaan aset oleh entitas penerima, maka syarat tersebut merupakan ketentuan aset yang ditransfer seperti yang didefinisikan dalam standar ini. Maksud dari ketentuan terkait aset yang ditransfer, sebagaimana didefinisikan dalam Kebijakan ini adalah bahwa entitas tidak dapat menetapkan ketentuan sendiri, baik secara langsung atau melalui entitas yang dikendalikannya.
14. Ketentuan terkait dengan aset yang ditransfer dapat berupa persyaratan atau pembatasan. Ketika persyaratan dan pembatasan atas aset yang ditransfer mungkin mensyaratkan entitas untuk menggunakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa atas aset tersebut untuk tujuan tertentu (kewajiban untuk melaksanakan sesuatu) pada saat pengakuan awal, hanya persyaratan tertentu yang mengharuskan adanya manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa dikembalikan kepada entitas yang mentransfer aset pada saat ketentuan tidak dipenuhi.

19-2016

15. Ketentuan aset yang ditransfer dapat dilaksanakan melalui suatu pengaturan atau pembuatan prosedur. Jika ketentuan dalam peraturan atau perjanjian yang mengikat tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan aset yang ditransfer. Kewajiban konstruktif tidak timbul dari ketentuan ini. Kebijakan Akuntansi mengenai Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi menetapkan persyaratan pengakuan dan pengukuran kewajiban konstruktif.

Persyaratan atas Aset yang Ditransfer

16. Persyaratan aset yang ditransfer (untuk selanjutnya disebut persyaratan) menyatakan bahwa suatu entitas akan menggunakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa sebagaimana persyaratan yang ditentukan atau entitas akan mengembalikan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa tersebut kepada entitas yang mentransfer aset jika entitas tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya, entitas penerima aset mencatat adanya kewajiban kini untuk mentransfer manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa kepada pihak lain ketika entitas lain tersebut memiliki pengendalian atas aset sebagaimana ditentukan sebelumnya. Hal ini terjadi karena entitas dipersyaratkan untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain yang mengakibatkan keluarnya sumber daya entitas atau mengembalikan aset yang ditransfer tersebut kepada entitas yang mentransfer aset. Selanjutnya ketika entitas mengakui aset yang ditransfer, entitas juga mengakui adanya kewajiban sesuai persyaratan yang ditetapkan.
17. Untuk kemudahan administrasi, aset yang ditransfer, atau manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa lainnya, mungkin lebih efektif dikembalikan dengan mengurangi jumlah yang dikembalikan tersebut dari aset lainnya yang akan ditransfer untuk tujuan lainnya. Entitas akan tetap mengakui jumlah bruto dalam laporan keuangan, yaitu entitas akan mengakui pengurangan aset dan kewajiban atas pengembalian aset karena tidak dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan aset yang ditransfer, dan akan mencerminkan pengakuan aset, kewajiban dan/atau pendapatan transfer baru.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Pembatasan Aset yang Ditransfer

18. Pembatasan aset yang ditransfer tidak termasuk persyaratan bahwa aset yang diterima, maupun manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa lainnya akan dikembalikan ke entitas yang mentransfer aset jika aset tersebut tidak digunakan sebagaimana telah ditentukan. Karena itu, pengendalian yang diperoleh sehubungan dengan pembatasan tidak membebaskan kewajiban kini kepada entitas penerima untuk mentransfer manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa kepada pihak ketiga. Ketika entitas penerima melanggar ketentuan pembatasan, entitas yang mentransfer aset, atau pihak lain, dapat mengenakan denda kepada penerima aset, misalnya melalui tuntutan ke pengadilan yang mengakibatkan pengenaan denda kepada penerima aset atau melalui proses administratif lain sesuai peraturan yang berlaku. Denda tersebut tidak dimasukkan ke dalam nilai perolehan aset, karena merupakan pelanggaran atas ketentuan tentang pembatasan aset.

Substansi Kejadian Mengungguli Bentuk (*Substance Over Form*)

19. Dalam menetapkan apakah suatu ketentuan merupakan persyaratan atau pembatasan, entitas perlu mempertimbangkan substansi persyaratan yang dimuat dalam ketentuan, bukan hanya bentuk formalnya saja. Bentuk formal mengatur tersebut, misalnya, aset yang ditransfer disyaratkan untuk digunakan dalam penyediaan barang dan jasa kepada pihak ketiga atau aset tersebut dikembalikan kepada entitas yang mentransfer aset, namun demikian persyaratan tersebut tidak cukup menjadi dasar bagi entitas untuk menyajikan adanya kewajiban ketika entitas tersebut masih memiliki pengendalian atas aset tersebut.
20. Dalam menentukan apakah suatu ketentuan merupakan persyaratan atau pembatasan, entitas mempertimbangkan apakah persyaratan pengembalian aset maupun manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa tersebut dapat dipaksakan serta akan dipaksakan oleh entitas yang mentransfer aset. Jika entitas yang mentransfer aset tidak dapat memaksakan pengembalian aset maupun manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa tersebut, maka ketentuan tersebut tidak memenuhi definisi persyaratan, dan karena itu, ketentuan tersebut dipertimbangkan sebagai suatu pembatasan. Jika pengalaman masa



lalu menunjukkan bahwa entitas aset tidak pernah memaksakan pengembalian aset maupun manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa ketika terjadi pelanggaran suatu ketentuan, maka entitas penerima aset dapat menyimpulkan bahwa ketentuan tersebut walaupun secara formal merupakan persyaratan, namun secara substansi bukan merupakan persyaratan, sehingga diperlakukan sebagai pembatasan. Jika entitas tidak memiliki pengalaman dengan entitas yang mentransfer aset, atau belum pernah melanggar ketentuan yang menyebabkan entitas yang mentransfer aset meminta pengembalian aset atau manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa, serta tidak terdapat bukti yang sebaliknya, maka diasumsikan bahwa entitas yang mentransfer aset akan meminta dilaksanakannya persyaratan yang dimuat dalam suatu ketentuan, dan karena itu ketentuan tersebut merupakan suatu persyaratan.

21. Definisi persyaratan aset yang ditransfer menimbulkan suatu kewajiban pelaksanaan kepada entitas penerima aset untuk menggunakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa sesuai yang dipersyaratkan atau mengembalikannya kepada entitas yang mentransfer aset. Untuk memenuhi definisi persyaratan aset yang ditransfer tersebut, kewajiban pelaksanaan tersebut harus bersifat substantif, bukan hanya bentuk formal. Persyaratan dalam perjanjian transfer yang mengharuskan entitas penerima aset melakukan tindakan yang tidak ada alternatif selain dilakukannya tindakan tersebut, dapat menunjukkan bahwa persyaratan tersebut secara substansi bukan merupakan persyaratan maupun pembatasan. Hal ini disebabkan, dalam kasus ini, ketentuan terkait transfer tidak menimbulkan kewajiban pelaksanaan kepada entitas penerima aset.
22. Untuk memenuhi kriteria pengakuan suatu kewajiban, maka pengeluaran sumber daya kemungkinan besar terjadi, dan pelaksanaan ketentuan yang dipersyaratkan harus dipenuhi dan dapat diukur. Karena itu, suatu ketentuan perlu menentukan hal-hal seperti sifat atau jumlah barang atau jasa yang akan diberikan atau sifat aset yang akan diperoleh, dan jika relevan, periode pada saat pelaksanaan kewajiban terjadi. Sebagai tambahan, pelaksanaan kewajiban harus dipantau oleh entitas yang mentransfer aset secara berkelanjutan. Hal ini terutama terjadi jika suatu ketentuan mewajibkan pengembalian



secara proporsional dari nilai aset jika entitas melaksanakan sebagian persyaratan ketentuan tersebut, dan kewajiban pengembalian dianggap telah dapat dipaksakan jika kegagalan signifikan pemenuhan ketentuan telah terjadi di masa lalu.

23. Dalam beberapa kasus, suatu aset dapat ditransfer dengan syarat bahwa aset tersebut dikembalikan kepada entitas yang mentransfer aset jika peristiwa tertentu di masa yang akan datang tidak terjadi. Dalam kasus tersebut, kewajiban pengembalian tidak terjadi sampai dengan waktu tidak dipenuhinya ketentuan tersebut dan suatu kewajiban tidak diakui sampai dengan kriteria pengakuan kewajiban terpenuhi.
24. Namun demikian, entitas penerima aset perlu mempertimbangkan apakah transfer aset ini menurut sifatnya merupakan penerimaan di muka. Dalam kebijakan akuntansi ini, penerimaan di muka mengacu pada penerimaan atas suatu sumber daya yang diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak atau perjanjian yang terkait transfer menjadi mengikat. Penerimaan di muka akan menyebabkan kenaikan aset dan kenaikan kewajiban kini, karena perjanjian yang terkait transfer belum mengikat. Ketika suatu transfer memenuhi sifat dari transaksi pertukaran, maka dapat merujuk pada Kebijakan Akuntansi mengenai Pendapatan dari Transaksi Pertukaran.

Perpajakan

25. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Pajak didefinisikan dalam paragraf 6 sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
26. Undang-undang dan peraturan perpajakan menetapkan hak pemerintah untuk memungut pajak, mengidentifikasi dasar perhitungan pajak, dan menetapkan prosedur pengelolaan pajak, terkait dengan prosedur untuk perhitungan pajak yang akan diterima serta memastikan pembayarannya diterima. Berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan, Indonesia menerapkan sistem pemungutan secara *self assessment*. Dalam sistem tersebut, Wajib Pajak pada umumnya memberikan rincian dan bukti kegiatan yang dikenakan pajak, serta jumlah perhitungan pajak yang akan diterima

17-12-19

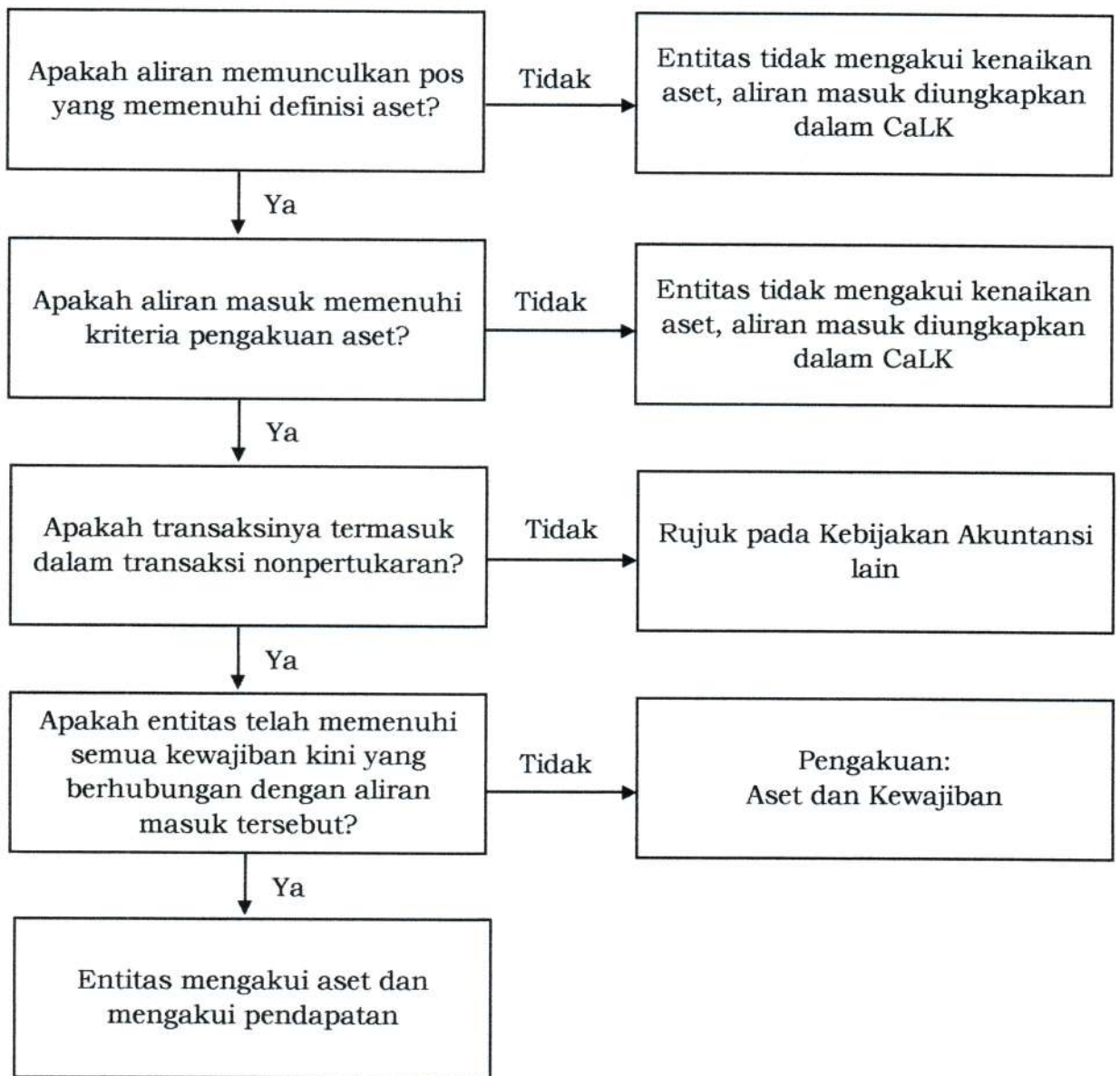
- dikenakan pajak, serta jumlah perhitungan pajak yang akan diterima oleh entitas pemerintah. Pengaturan penerimaan pajak sangat bervariasi tetapi biasanya dirancang untuk memastikan bahwa pemerintah menerima pembayaran secara teratur tanpa menggunakan tindakan hukum. Undang-undang yang mengatur perpajakan biasanya dilaksanakan dengan ketat dan wajib pajak yang melanggarnya dikenakan sanksi yang tegas.
27. Penerimaan di muka atas pajak merupakan jumlah kas yang diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak yang terjadi pada transaksi perpajakan.

ANALISIS ATAS ALIRAN MASUK AWAL SUMBER DAYA DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN

28. Entitas mengakui aset yang berasal dari transaksi nonpertukaran pada saat entitas memperoleh pengendalian atas sumber daya yang memenuhi definisi serta kriteria pengakuan aset. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika kreditur menghapuskan utang, terjadi penurunan nilai tercatat kewajiban yang diakui sebelumnya. Dalam hal ini, entitas tidak mencatat kenaikan aset namun mencatat adanya pengurangan kewajiban. Dalam beberapa situasi, perolehan kendali atas aset juga dapat diikuti dengan pengakuan kewajiban. Sejalan dengan pendekatan dalam kebijakan akuntansi ini, entitas akan melakukan analisis atas transaksi nonpertukaran, untuk menentukan komponen laporan keuangan yang akan diakui sebagai akibat dari transaksi tersebut. Bagan alir berikut mengilustrasikan proses analitis yang dilakukan entitas ketika terdapat aliran masuk sumber daya untuk menentukan apakah suatu pendapatan dapat diakui.



Ilustrasi Aliran Masuk Awal suatu Sumber Daya



Catatan:

- (1) Bagan alir hanya merupakan ilustrasi, tidak menggantikan isi kebijakan. Bagan alir membantu dalam menginterpretasikan kebijakan akuntansi.
- (2) Dalam kondisi tertentu, misalnya kreditur yang memberikan penghapusan utang, penurunan nilai tercatat kewajiban akan terjadi. Dalam kasus ini, entitas tidak mengakui aset namun mengakui penurunan nilai tercatat kewajiban.
- (3) Dalam menentukan apakah suatu entitas memenuhi semua ketentuan kewajiban kini, perlu dipertimbangkan penerapan definisi ketentuan dari aset yang ditransfer dan kriteria pengakuan kewajiban.

Handwritten signature/initials

Pengakuan Aset

29. Aset yang dimaksudkan dalam Kebijakan Akuntansi ini adalah aset sebagaimana didefinisikan pada Kebijakan Akuntansi No. 01 Penyajian Laporan Keuangan.
30. Aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi nonpertukaran, selain dalam bentuk jasa, yang memenuhi definisi suatu aset harus diakui sebagai aset, jika dan hanya jika:
 - (a) kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
 - (b) nilai wajar aset dapat diukur dengan andal.

Pengendalian Suatu Aset

31. Kemampuan untuk membatasi atau mengatur akses pihak lain untuk memanfaatkan aset merupakan elemen penting pengendalian aset, yang membedakan antara aset yang dimiliki entitas pemerintah dengan barang publik dimana semua entitas dapat mengakses dan memanfaatkannya. Pemerintah menjalankan fungsi sebagai pembuat regulasi, sebagai contoh, pengaturan tentang institusi keuangan atau pengaturan mengenai dana pensiun. Peran tersebut tidak otomatis menjadikan dana pensiun memenuhi definisi aset pemerintah, atau memenuhi kriteria pengakuan aset dalam laporan keuangan pemerintah.
32. Suatu pengumuman untuk mentransfer sumber daya kepada entitas pemerintah tidak cukup untuk mengidentifikasi apakah sumber daya tersebut dikendalikan oleh penerima aset. Sebagai contoh, apabila terdapat sekolah negeri yang rusak karena bencana alam dan pemerintah mengumumkan akan memberikan dana perbaikan sekolah yang rusak tersebut, entitas sekolah atau entitas yang mengelola sekolah tidak mengakui adanya aliran sumber daya pada tanggal pengumuman. Dalam kondisi dimana perjanjian transfer dipersyaratkan sebelum sumber daya dapat ditransfer, entitas penerima tidak akan mengidentifikasi sumber daya tersebut sebagai sumber daya yang dapat dikendalikan sampai dengan saat (kondisi) ketika perjanjian dinyatakan berlaku, karena entitas penerima tidak dapat membatasi atau mengatur pihak lain untuk menggunakan sumber daya tersebut. Dalam banyak kasus, entitas perlu menetapkan peraturan terkait dengan pengendalian sumber daya tersebut, sebelum



mengakuinya sebagai aset. Jika entitas tidak memiliki pengendalian sumber daya tersebut, dapat dikatakan bahwa entitas tidak dapat membatasi atau mengatur akses kepada entitas pengirim aset atas sumber daya tersebut.

Peristiwa Masa Lalu

33. Entitas pemerintah pada umumnya memperoleh aset dari pembelian, pembangunan atau perolehan lain yang sah. Peristiwa masa lalu yang memberikan suatu pengendalian atas aset dapat berasal dari pembelian, peristiwa kena pajak, atau transfer. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang tidak dengan sendirinya mengakibatkan kenaikan aset, sebagai contoh, rencana untuk memungut pajak bukan merupakan peristiwa masa lalu yang mengakibatkan kenaikan aset dalam bentuk tagihan terhadap wajib pajak.

Kemungkinan Aliran Masuk Sumber Daya

34. Aliran masuk sumber daya dinilai kemungkinan besar terjadi ketika kemungkinan terjadinya aliran masuk sumber daya tersebut lebih besar dibandingkan kemungkinan tidak terjadi. Entitas mendasarkan penilaian tersebut pada pengalaman masa lalu atas aliran sumber daya yang serupa dan ekspektasi entitas terhadap wajib pajak atau entitas yang mentransfer aset. Sebagai contoh ketika pemerintah pusat (a) menetapkan dana bagi hasil yang akan ditransfer ke pemerintah daerah dan (b) ditetapkan dalam suatu peraturan, maka kemungkinan terjadinya aliran masuk sumber daya tersebut lebih besar dibandingkan kemungkinan tidak terjadi.

Aset Kontigensi

35. Suatu pos yang memiliki karakteristik penting sebagai suatu aset, namun tidak memenuhi kriteria pengakuan, dapat diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai Aset Kontingensi.

Komponen Transaksi Pertukaran dan Transaksi Nonpertukaran

36. Paragraf 37 dan 38 di bawah ini menunjukkan kondisi dimana suatu entitas memiliki pengendalian atas suatu sumber daya yang menimbulkan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa.



37. Paragraf 7 dan 8 Kebijakan Akuntansi ini mendefinisikan transaksi pertukaran dan transaksi nonpertukaran, dan paragraf 9 menyebutkan bahwa suatu transaksi dapat terdiri dari dua komponen, yaitu komponen pertukaran dan komponen nonpertukaran.
38. Ketika suatu aset diperoleh dari suatu transaksi yang memiliki komponen pertukaran dan komponen nonpertukaran, entitas mengakui komponen pertukaran berdasarkan prinsip dan persyaratan Kebijakan Akuntansi Lainnya. Komponen nonpertukaran diakui berdasarkan prinsip dan persyaratan berdasarkan Kebijakan Akuntansi ini. Dalam menentukan apakah suatu transaksi diidentifikasi sebagai komponen pertukaran atau komponen nonpertukaran, diperlukan pertimbangan profesional pengguna standar. Apabila tidak dimungkinkan untuk membedakan antara komponen pertukaran dengan komponen nonpertukaran, transaksi tersebut diperlakukan sebagai suatu transaksi nonpertukaran.

Pengukuran Aset pada saat Perolehan Awal

39. Aset yang diperoleh melalui transaksi nonpertukaran diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

PENGAKUAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN

40. Aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi nonpertukaran yang diakui sebagai aset seharusnya diakui sebagai pendapatan, kecuali jika timbul kewajiban yang diakui sehubungan aliran masuk sumber daya tersebut.
41. Ketika suatu entitas memenuhi kriteria untuk mengakui kewajiban kini sehubungan dengan adanya aliran masuk sumber daya yang diakui sebagai aset yang berasal dari transaksi nonpertukaran, entitas tersebut harus mengurangi nilai tercatat jumlah kewajiban yang setara dengan pengakuan jumlah pendapatannya.
42. Jika suatu entitas mengakui kenaikan aset bersih yang berasal dari transaksi nonpertukaran, entitas juga mengakui adanya pendapatan. Jika entitas mengakui timbulnya kewajiban sehubungan dengan aliran masuk sumber daya transaksi nonpertukaran, pengurangan kewajiban yang terjadi karena terpenuhinya peristiwa kena pajak atau kondisi tertentu akan diakui sebagai pendapatan.



43. Saat pengakuan pendapatan ditentukan oleh sifat persyaratan dan penyelesaiannya. Sebagai contoh, jika suatu persyaratan menetapkan bahwa suatu entitas harus menyediakan barang atau jasa kepada pihak ketiga, atau mengembalikan dana yang dipakai kepada pihak yang mentransfer dana, maka pendapatan diakui pada saat barang atau jasa telah disediakan.

PENGUKURAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN

44. Pendapatan dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar nilai peningkatan aset bersih yang diakui oleh entitas.
45. Jika dari transaksi nonpertukaran, suatu entitas mengakui aset, entitas juga mengakui pendapatan yang setara dengan nilai aset yang diukur sesuai dengan paragraf 39, kecuali jika entitas juga diharuskan untuk mengakui kewajiban. Bilamana suatu kewajiban diakui, maka kewajiban tersebut dinilai sesuai dengan persyaratan pada paragraf 53 dan jumlah kenaikan aset bersih, jika ada, diakui sebagai pendapatan. Ketika nilai suatu kewajiban berkurang, karena terjadinya peristiwa kena pajak, atau terpenuhinya suatu persyaratan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, jumlah pengurangan kewajiban tersebut diakui sebagai pendapatan.

KEWAJIBAN KINI DIAKUI SEBAGAI KEWAJIBAN

46. Kewajiban kini yang timbul dari transaksi nonpertukaran yang memenuhi definisi kewajiban diakui sebagai kewajiban, jika dan hanya jika:
- (a) terdapat kemungkinan besar keluarnya aliran sumber daya ekonomi berupa manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan
 - (b) nilai penyelesaian kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal.

Kewajiban Kini

47. Kewajiban kini adalah keharusan untuk melaksanakan sesuatu dan dapat menimbulkan kewajiban sehubungan dengan transaksi nonpertukaran. Kewajiban kini dapat timbul dari ketentuan peraturan perundangan atau perikatan yang mendasari transfer. Kewajiban kini juga dapat muncul dari kegiatan operasi normal entitas, seperti pengakuan penerimaan di muka.



48. Dalam beberapa kasus, pajak yang dipungut atau aset yang ditransfer ke entitas pemerintah melalui transaksi nonpertukaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pengaturan yang mengikat lainnya yang menyatakan bahwa pajak dan aset tersebut digunakan untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh:
- (a) pajak dipungut untuk tujuan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang;
 - (b) transfer ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan perjanjian/perikatan yang mengikat entitas pemerintah.
 - i. dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah;
 - ii. dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota /desa;
 - iii. dari pemerintah ke entitas publik lainnya;
 - iv. kepada pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perimbangan keuangan; dan
 - v. dari lembaga donor ke entitas pemerintah lainnya.
49. Dalam operasi normal, entitas pemerintah dapat menerima sumber daya sebelum peristiwa kena pajak terjadi. Dalam kondisi ini, suatu kewajiban dengan jumlah yang sama dengan jumlah penerimaan di muka, diakui oleh entitas sampai dengan terjadinya peristiwa kena pajak.
50. Jika entitas pemerintah menerima sumber daya sebelum terjadinya perjanjian transfer aset yang mengikat, entitas pemerintah mengakui kewajiban atas penerimaan di muka sampai terjadinya perjanjian transfer aset yang mengikat.

Persyaratan Aset yang Ditransfer

51. Persyaratan terkait dengan transfer aset akan menimbulkan kewajiban kini pada saat pengakuan awal, sebagaimana diatur dalam paragraf 46.
52. Ketentuan aset yang ditransfer didefinisikan dalam paragraf 6. Paragraf 13 - 24 memberikan panduan dalam menentukan apakah ketentuan tersebut merupakan suatu persyaratan atau pembatasan. Entitas melakukan analisis atas seluruh ketentuan yang terkait dengan aliran masuk sumber daya untuk menentukan apakah ketentuan tersebut merupakan suatu persyaratan atau pembatasan.

17-09-17

Pengukuran Kewajiban pada saat Pengakuan Awal

53. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban harus dinilai dengan estimasi terbaik dari suatu pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan.
54. Estimasi tersebut memperhitungkan risiko dan ketidakpastian yang menyebabkan kewajiban tersebut diakui sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi.

PERPAJAKAN

55. Entitas pemerintah mengakui aset yang berasal dari perpajakan pada saat terjadinya peristiwa kena pajak dan kriteria pengakuan aset terpenuhi.
56. Sumber daya yang timbul dari perpajakan memenuhi definisi aset ketika entitas pemerintah dapat mengendalikan sumber daya yang berasal dari peristiwa masa lalu (peristiwa kena pajak) dan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa dari sumber daya tersebut diharapkan akan mengalir ke entitas. Sumber daya yang timbul dari perpajakan memenuhi kriteria pengakuan aset ketika kemungkinan besar aliran masuk sumber daya akan terjadi dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Tingkat probabilitas yang melekat pada arus masuk sumber daya ditentukan berdasarkan basis bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal, yang meliputi namun tidak terbatas pada pengungkapan peristiwa kena pajak oleh wajib pajak.
57. Dalam hal aset yang berasal dari transaksi perpajakan telah diakui dan dicatat, namun terdapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak lebih kecil dari jumlah pajak yang telah dibayarkan sebelumnya, maka pengembalian atas kelebihan penerimaan perpajakan tersebut dikurangkan dari pendapatan perpajakan pada periode terjadinya pengembalian.
58. Pajak memenuhi definisi sebagai transaksi nonpertukaran karena wajib pajak mentransfer sumber daya kepada pemerintah tanpa menerima imbalan secara langsung. Di sisi yang lain, wajib pajak mungkin menerima manfaat dari kebijakan/program yang dijalankan

h. g. - 2019

pemerintah, namun manfaat tersebut tidak ditujukan langsung sebagai imbalan dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut.

Peristiwa Kena Pajak

59. Suatu peristiwa dikategorikan sebagai peristiwa kena pajak jika terpenuhi syarat adanya subjek pajak dan objek pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kecuali diatur lain, peristiwa kena pajak untuk masing-masing jenis pajak antara lain:
- (a) Pajak Penghasilan adalah saat penghasilan kena pajak diperoleh oleh wajib pajak selama periode perpajakannya;
 - (b) Pajak Pertambahan Nilai adalah saat barang kena pajak/jasa kena pajak diserahkan atau diperoleh selama periode perpajakannya;
 - (c) Cukai adalah saat pungutan dikenakan atas barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang;
 - (d) Bea Masuk adalah saat pungutan dikenakan atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean;
 - (e) Pajak atas Bumi dan Bangunan adalah saat tanggal pengenaan Pajak atas Bumi dan Bangunan terlewati;
 - (f) Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah saat bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan kepada orang pribadi atau badan;
 - (g) Pajak atas Jasa Parkir adalah saat pajak parkir dikenakan kepada penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
 - (h) Pajak atas Reklame adalah saat pajak atas seluruh benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu dikenakan; dan
 - (i) Pajak atas Restoran adalah saat pajak atas seluruh penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering dikenakan.



Penerimaan Dimuka atas Pajak

60. Konsisten dengan definisi aset, kewajiban, dan ketentuan pengakuan pendapatan pajak pada paragraf 55, sumber daya perpajakan yang diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak, diakui sebagai aset dan kewajiban (penerimaan di muka) karena (a) peristiwa yang menimbulkan transaksi perpajakan belum terjadi, dan (b) kriteria pengakuan pendapatan perpajakan belum terpenuhi (paragraf 55), meskipun entitas telah menerima aliran masuk sumber daya. Penerimaan di muka yang terkait dengan perpajakan pada dasarnya tidak berbeda dengan penerimaan di muka transaksi lainnya, karena itu entitas mengakui kewajiban sampai dengan terjadinya peristiwa kena pajak. Ketika peristiwa kena pajak terjadi, entitas pemerintah mengeliminasi kewajiban dan mengakui pendapatan.

Pengukuran Aset yang Berasal dari Transaksi Perpajakan

61. Paragraf 39 mensyaratkan bahwa aset yang berasal dari transaksi perpajakan diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Aset yang berasal dari transaksi perpajakan dapat diukur menggunakan estimasi dari arus masuk sumber daya ke entitas. Entitas pemerintah dapat mengembangkan kebijakan akuntansi terkait dengan aset yang berasal dari transaksi perpajakan sesuai pengaturan paragraf 39. Kebijakan akuntansi untuk mengestimasi aset tersebut didasarkan pada kemungkinan bahwa sumber daya yang berasal dari transaksi perpajakan akan mengalir ke entitas pemerintah, dan nilai wajarnya dapat diandalkan.
62. Ketika terjadi perbedaan waktu antara terjadinya peristiwa kena pajak dengan penerimaan pajak, entitas pemerintah dapat mengukur aset yang timbul dari transaksi perpajakan secara andal dengan mendasarkan pada ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan mengatur pembayaran pajak dan pelaporan pajak.
63. Dalam beberapa kasus, aset yang ditimbulkan dari transaksi perpajakan serta pendapatan yang terkait baru dapat diukur dengan andal pada periode setelah terjadinya peristiwa kena pajak. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian umum ketika beberapa periode pelaporan keuangan telah melewati terjadinya peristiwa kena pajak, mengakibatkan timbulnya sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa memenuhi definisi serta kriteria



pengakuan aset. Karena itu, kriteria pengakuan sumber daya tersebut tidak terpenuhi sampai dengan diterimanya pembayaran atas sumber daya tersebut.

Beban yang Dibayar melalui Sistem Perpajakan dan Belanja Perpajakan

64. Pendapatan perpajakan diukur sebesar nilai bruto. Jumlah pendapatan perpajakan tidak dikurangi dengan biaya pemungutannya.
65. Pemerintah mungkin menggunakan sistem dimana wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan mudah, seperti melalui pembayaran tunai, elektronik atau penggunaan deposit. Selain itu, pemerintah juga dapat membangun sistem yang memungkinkan penyelesaian kewajiban wajib pajak selain kewajiban perpajakan, yang pembayarannya menggunakan sistem perpajakan dan kewajiban tersebut sebenarnya merupakan beban pemerintah, misalnya pembayaran beban subsidi asuransi kesehatan yang menjadi kewajiban pemerintah dikompensasikan dengan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Dalam hal ini, pembayaran subsidi tersebut tidak mengurangi nilai pendapatan pajak. Nilai pendapatan pajak yang dilaporkan entitas pemerintah tetap sebesar nilai bruto termasuk nilai pembayaran subsidi pemerintah kepada wajib pajak yang bersangkutan.
66. Pendapatan perpajakan tidak termasuk belanja perpajakan.
67. Pemerintah menggunakan sistem perpajakan untuk mendorong perilaku keuangan tertentu atau tidak mendorong perilaku lainnya. Misalnya pemerintah memberikan fasilitas Pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok atau Penurunan Tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka. Kebijakan perpajakan tersebut dapat diklasifikasikan dalam kebijakan belanja perpajakan.
68. Belanja perpajakan merupakan penerimaan pajak yang tidak diterima entitas pemerintah sebagai akibat penerapan fasilitas perpajakan. Belanja perpajakan adalah pendapatan yang hilang, bukan merupakan pengeluaran dan tidak menimbulkan aliran masuk atau keluar atas sumber daya, sehingga tidak menimbulkan aset, kewajiban, pendapatan, ataupun beban bagi pemerintah.
69. Perbedaan utama antara beban yang dibayar melalui sistem perpajakan dan belanja perpajakan adalah bahwa untuk beban yang dibayar melalui sistem perpajakan, nilainya tersedia bagi penerima, terlepas



dari apakah mereka membayar pajak melalui sistem perpajakan atau menggunakan mekanisme lainnya. Saling hapus (*offsetting*) tidak diperkenankan kecuali diatur dalam standar lain. Saling hapus (*offsetting*) pendapatan pajak dan beban yang dibayar melalui sistem perpajakan tidak diperkenankan.

TRANSFER

70. Kecuali pengaturan pada paragraf 97, suatu entitas mengakui aset sehubungan dengan transfer ketika sumber daya yang ditransfer memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset.
71. Transfer termasuk transfer antar pemerintahan, penghapusan utang, denda, hadiah dan sumbangan, hibah (barang), dan hibah (jasa). Semua jenis transfer tersebut memiliki ciri umum, yaitu terjadi transfer sumber daya dari satu entitas ke entitas lain tanpa memberikan imbalan yang kira-kira memiliki nilai yang sama untuk dipertukarkan dan bukan termasuk dalam pengertian pajak sebagaimana didefinisikan dalam Kebijakan Akuntansi ini.
72. Transfer memenuhi definisi aset ketika entitas dapat mengendalikan sumber daya tersebut dan entitas diharapkan akan menerima manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa dari sumber daya tersebut. Transfer memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset ketika terdapat kemungkinan besar aliran masuk sumber daya ke entitas dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika kreditur melaksanakan penghapusan hutang, maka terjadi penurunan nilai tercatat utang yang diakui sebelumnya. Dalam kasus ini, selain mengakui aset yang berasal dari transfer, entitas juga dapat mengurangi nilai tercatat utang.
73. Suatu entitas dapat mengendalikan sumber daya yang ditransfer baik pada saat sumber daya tersebut diterima oleh entitas atau pada saat entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan kepada entitas pentransfer.
74. Transfer memenuhi definisi transaksi nonpertukaran karena entitas pentransfer memberikan sumber daya kepada entitas penerima transfer tanpa adanya imbalan pertukaran yang kira-kira memiliki nilai yang sama.



75. Entitas menganalisis semua ketentuan dalam perikatan/perjanjian transfer untuk menentukan apakah terdapat kewajiban ketika entitas tersebut menerima sumber daya.

Pengukuran Aset yang Ditransfer

76. Sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 39, aset yang ditransfer diukur dengan nilai wajar pada tanggal perolehan. Entitas mengembangkan kebijakan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran aset sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang terkait. Sebagaimana telah diatur sebelumnya, persediaan, aset tetap atau properti investasi yang diperoleh melalui transaksi nonpertukaran awalnya dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan sesuai dengan pengaturan pada Kebijakan Akuntansi No. 13 Akuntansi Persediaan, Kebijakan Akuntansi No. 15 Akuntansi Aset Tetap, serta Kebijakan Akuntansi No. 16 Properti Investasi. Instrumen keuangan, termasuk kas, dan piutang transfer yang memenuhi definisi instrumen keuangan dan aset lainnya diukur menggunakan nilai wajar sebagaimana paragraf 39 dan kebijakan akuntansi yang sesuai.

Transfer Antarentitas Pemerintahan

77. Transfer antarentitas pemerintahan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang diakui sebagai pendapatan.
78. Transfer antarentitas pemerintahan merupakan transaksi nonpertukaran karena entitas yang menerima sumber daya berupa uang atau hak menerima uang tidak memiliki kewajiban untuk memberikan prestasi balik berupa imbalan dengan uang atau hak menerima uang yang diterimanya.

Pengakuan Pendapatan Transfer Antarentitas Pemerintahan

79. Pendapatan transfer berupa kas, setara kas, atau hak menerima kas, diakui pada saat:
- (a) terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi; atau
 - (b) terdapat kemungkinan besar aliran masuk sumber daya ekonomi ke entitas.
80. Pendapatan transfer antarentitas pemerintahan diakui pada saat terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi misalnya berupa kas atau



setara kas, atau bentuk lain sesuai dengan prinsip umum pengakuan aset yang berasal dari entitas pengirim transfer.

81. Pendapatan transfer antarentitas pemerintahan juga diakui jika terdapat penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang adanya pengakuan utang dari pihak pengirim transfer.

Pengukuran Pendapatan Transfer Antarentitas Pemerintahan

82. Pendapatan transfer antarentitas pemerintahan dinilai sebesar kas atau setara kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur transfer. Nilai penerimaan kas atau setara kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas penerima transfer.
83. Dalam hal terdapat lebih salur transfer, kelebihan penyaluran transfer dimaksud seharusnya dikembalikan kepada entitas penyalur transfer. Pada praktiknya lebih salur dapat dikompensasikan pada penyaluran berikutnya sehingga penerimaan kas yang diterima pada tahun berikutnya tersebut tidak sebesar yang telah ditetapkan. Jika terjadi demikian, pendapatan transfer dicatat sebesar transfer yang seharusnya diterima, dan kelebihan tersebut disajikan dalam kelompok kewajiban di neraca pada tanggal pelaporan.

Penghapusan Utang

84. Pemberi pinjaman kadang-kadang akan melepaskan hak untuk menagih utangnya kepada entitas pemerintah. Misalnya, pemerintah pusat menghapuskan pinjaman kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah mengakui adanya kenaikan aset bersih karena penghapusan utang yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
85. Entitas mengakui pendapatan sehubungan dengan penghapusan utang ketika utang yang sebelumnya dicatat tersebut tidak lagi memenuhi definisi atau kriteria pengakuan kewajiban.
86. Pendapatan yang berasal dari penghapusan utang diukur sebesar nilai tercatat dari utang yang dihapuskan.

Denda

87. Denda merupakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang diterima atau akan diterima oleh entitas pemerintah, yang ditetapkan

h. j. - 2016

oleh pengadilan atau penegak hukum lainnya atau instansi berwenang sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku.

88. Denda biasanya mensyaratkan suatu pihak atau individu untuk membayar sejumlah uang tunai kepada pemerintah dan tidak membebaskan kewajiban apapun kepada pemerintah yang dapat diakui sebagai kewajiban. Dengan demikian, denda diakui sebagai pendapatan ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 30.

Hadiah, Sumbangan dan Hibah (Barang)

89. Hadiah dan sumbangan merupakan transfer aset yang dilakukan secara sukarela kepada entitas pemerintah, termasuk kas atau aset keuangan lain serta jasa yang umumnya tidak terikat pada persyaratan tertentu.
90. Hadiah dan sumbangan memenuhi dan diakui sebagai aset dan pendapatan ketika terdapat kemungkinan besar aliran masuk manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa ke entitas pemerintah dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
91. Nilai wajar hadiah dan sumbangan didasarkan pada pengukuran hibah (barang) sebagaimana diatur dalam paragraf 96.
92. Hibah merupakan pengalihan aset secara sukarela dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya maupun barang atau jasa yang diberikan oleh individu atau entitas yang tidak terikat dalam suatu persyaratan/ketentuan.
93. Hibah dalam bentuk barang merupakan aset berwujud yang ditransfer ke entitas dalam suatu transaksi nonpertukaran.
94. Hibah dalam bentuk barang diakui sebagai aset dan pendapatan, jika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa akan mengalir ke entitas dan nilai wajar aset tersebut dapat diukur secara andal.
95. Apabila tidak terdapat persyaratan penerimaan hibah, pendapatan dapat langsung diakui. Adapun jika terdapat persyaratan yang melekat pada penerimaan hibah, maka entitas mengakui kewajiban yang akan dikurangi sejalan dengan pengakuan pendapatan pada saat telah dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan.

P. J. Wong

96. Pada saat pengakuan awal, hibah dalam bentuk barang dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan yang berasal dari harga pasar atau penilaian oleh *appraisal*.

Hibah (Jasa)

97. Entitas pemerintah dapat, namun tidak diwajibkan mengakui hibah jasa sebagai pendapatan dan aset.
98. Hibah dalam bentuk jasa merupakan jasa yang disediakan oleh individu atau entitas lain kepada entitas pemerintah dalam suatu transaksi nonpertukaran. Jasa ini memenuhi definisi aset karena entitas mengendalikan sumber daya yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang mengalir ke entitas. Aset hibah yang diterima tersebut langsung dikonsumsi dan pada saat yang bersamaan transaksi dengan nilai yang kira-kira diakui untuk menggambarkan konsumsi hibah jasa tersebut. Sebagai contoh, sekolah negeri yang menerima jasa sukarelawan pengajar, dimana nilai wajar jasa dapat diukur secara andal dapat mengakui peningkatan aset dan pendapatan, serta pada saat yang sama juga mengakui penurunan aset dan beban. Selain itu, hibah jasa juga dapat digunakan dalam pembangunan suatu aset sehingga jumlah yang diakui sebagai hibah jasa tersebut akan meningkatkan nilai aset yang sedang dibangun oleh entitas.
99. Entitas pemerintah dapat menerima hibah jasa dalam skema yang mengikat atau tidak mengikat. Sebagai ilustrasi:
- (a) bantuan teknis (*technical assistance*) dari pemerintah lain atau organisasi internasional;
 - (b) sekolah atau perguruan tinggi yang menerima bantuan tenaga pengajar sukarela; atau
 - (c) pemerintah daerah yang menerima bantuan layanan kesehatan secara sukarela.
100. Beberapa hibah jasa tidak memenuhi definisi aset karena entitas pemerintah tidak memiliki pengendalian yang cukup atas hibah jasa yang diterima tersebut. Dalam kondisi yang lain, entitas pemerintah mungkin memiliki pengendalian atas hibah jasa, namun tidak dapat mengukurnya secara andal, sehingga tidak memenuhi kriteria pengakuan aset. Namun demikian, entitas pemerintah dapat mengukur nilai wajar jasa tertentu, seperti jasa profesional atau jasa lainnya yang



tersedia nilainya baik di pasar nasional maupun internasional. Ketika menentukan nilai wajar hibah jasa, entitas pemerintah mungkin berkesimpulan bahwa nilai jasa tersebut tidaklah material.

101. Dikarenakan banyaknya ketidakpastian terkait dengan hibah jasa, termasuk kemampuan mengendalikan jasa dan mengukur nilai wajar hibah jasa tersebut, kebijakan akuntansi ini tidak mengharuskan pengakuan atas hibah jasa. Entitas dianjurkan untuk mengungkapkan sifat dan tipe hibah jasa yang diterima dalam periode berjalan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
102. Dalam mengembangkan kebijakan akuntansi terkait dengan pengelompokan hibah jasa, beberapa faktor perlu dipertimbangkan termasuk pengaruh hibah jasa tersebut pada neraca, laporan operasional serta laporan arus kas.

Penerimaan Dimuka atas Transfer

103. Ketika entitas pemerintah menerima sumber daya sebelum suatu persyaratan dalam perjanjian/perikatan mengikat, sumber daya tersebut diakui sebagai aset pada saat telah memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset. Selain itu, entitas juga mengakui penerimaan di muka ketika perjanjian/perikatan yang dimuat dalam ketentuan transfer belum mengikat entitas. Penerimaan di muka atas transfer secara fundamental tidak berbeda dengan penerimaan di muka lainnya, karena itu entitas mengakui adanya kewajiban sampai dengan terjadinya peristiwa sebagaimana diatur dalam perjanjiannya. Ketika peristiwa sebagaimana diatur dalam perjanjian telah dipenuhi, selanjutnya entitas mengakui pendapatan dan mengurangi nilai kewajiban.

Pinjaman Lunak

104. Pinjaman lunak merupakan pinjaman yang diterima entitas dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Bagian pinjaman yang harus dibayar beserta bunganya merupakan transaksi pertukaran dan dicatat sesuai standar terkait dengan instrumen keuangan. Entitas perlu mempertimbangkan apakah terdapat perbedaan antara harga transaksi (hasil pinjaman) dengan nilai wajar pinjaman pada saat pengakuan awal (berdasarkan



standar mengenai instrumen keuangan) yang merupakan transaksi nonpertukaran sesuai dengan Kebijakan Akuntansi ini.

105. Ketika entitas menentukan bahwa terdapat selisih antara harga transaksi (hasil pinjaman) dan nilai wajar pinjaman pada saat pengakuan awal merupakan pendapatan nonpertukaran, entitas mengakui selisih tersebut sebagai pendapatan, kecuali jika dari selisih tersebut terdapat kewajiban kini yang harus diakui oleh entitas. Pada saat entitas memenuhi kewajiban kini, nilai kewajiban tersebut dikurangi dan pendapatan diakui sejumlah pengurangan kewajiban tersebut.

PENGUNGKAPAN

106. Entitas pemerintah dipersyaratkan menyajikan pada lembar muka atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
- (a) Jumlah pendapatan dari transaksi nonpertukaran yang diakui selama periode pelaporan dengan klasifikasi utama yang memperlihatkan secara terpisah:
 - i. pendapatan perpajakan yang menunjukkan jumlah dan klasifikasi jenis pajak; dan
 - ii. pendapatan transfer yang menunjukkan jumlah dan jenis transfer.
 - (b) Jumlah tagihan yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari transaksi nonpertukaran.
 - (c) Jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan aset yang ditransfer dengan persyaratan-persyaratan yang ada.
 - (d) Jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan pinjaman lunak sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - (e) Jumlah aset yang diakui sesuai dengan pembatasan dan sifat pembatasannya.
 - (f) Jumlah penerimaan di muka sehubungan dengan transaksi nonpertukaran.
 - (g) Jumlah utang yang dihapuskan.
107. Entitas pemerintah mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk tujuan umum:
- (a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pengakuan pendapatan dari transaksi nonpertukaran.

Handwritten signature: H. J. - 10/1/18

- (b) Klasifikasi pendapatan dari transaksi nonpertukaran.
 - (c) Klasifikasi pendapatan perpajakan.
 - (d) Sifat dan jenis hibah yang menunjukkan klasifikasi yang terpisah dari barang yang diperoleh dari rampasan/sitaan.
108. Entitas dianjurkan untuk mengungkapkan sifat dan tipe kelompok utama dari hibah (jasa), termasuk hibah (jasa) yang tidak diakui dalam laporan keuangan.
109. Pengungkapan sebagaimana dipersyaratkan dalam paragraf 106 dan 107 membantu entitas pemerintahan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi No. 01 Penyajian Laporan Keuangan.
110. Pengungkapan atas kelompok utama pendapatan akan membantu pengguna laporan dalam memperkirakan aliran pendapatan.
111. Syarat dan ketentuan membatasi penggunaan aset yang berdampak pada kegiatan entitas. Pengungkapan (a) jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan persyaratan, dan (b) jumlah aset sehubungan dengan pembatasan, yang membantu pengguna untuk menilai kemampuan entitas menggunakan asetnya. Entitas didorong untuk memisahkan berdasarkan kelompok informasi yang diperlukan dalam pengungkapan sebagaimana diatur dalam paragraf 106(c).
112. Paragraf 106(e) mewajibkan entitas untuk mengungkapkan keberadaan penerimaan di muka sehubungan dengan transaksi nonpertukaran. Kewajiban tersebut memberi risiko bahwa entitas harus mengorbankan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa jika peristiwa kena pajak tidak terjadi, atau persyaratan transfer tidak mengikat. Pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan dalam menilai penerimaan di masa yang akan datang serta posisi aset bersih entitas.
113. Paragraf 107(d) mengharuskan entitas untuk membuat pengungkapan tentang sifat dan jenis hibah yang menunjukkan klasifikasi yang terpisah dari barang yang diperoleh dari rampasan/sitaan. Arus masuk sumber daya tersebut berasal dari pihak yang memberikan, dimana entitas menghadapi risiko di masa yang akan datang, jika sumber daya tersebut dapat berubah secara signifikan. Pengungkapan tersebut membantu pengguna membuat penilaian berdasarkan informasi tentang pendapatan di masa depan dan posisi aset bersih.



114. Apabila jasa dalam bentuk natura memenuhi definisi aset dan kriteria pengakuan sebagai aset, entitas dapat memilih untuk mengakui jasa tersebut dalam bentuk natura dan mengukurnya berdasarkan nilai wajar. Paragraf 108 mendorong entitas untuk membuat pengungkapan tentang sifat dan jenis layanan dalam bentuk barang yang diterima, apakah jasa tersebut diakui atau tidak. Pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk menilai berdasarkan informasi tentang (a) kontribusi yang diberikan jasa tersebut terhadap pencapaian tujuan entitas selama periode pelaporan, dan (b) ketergantungan entitas pada jasa tersebut untuk mencapai tujuannya di masa depan.

TANGGAL EFEKTIF

115. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2026. Jika entitas menerapkan kebijakan ini untuk periode yang dimulai sebelum tahun anggaran 2026, entitas dipersyaratkan untuk mengungkapkannya.

11-07-27

DASAR KESIMPULAN (BASIS FOR CONSLUSION)

(Dasar Kesimpulan melengkapi Kebijakan Akuntansi Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran, namun bukan bagian dari Kebijakan Akuntansi)

Latar Belakang

DK 01 Sebagian besar pendapatan negara berasal dari transaksi nonpertukaran. Transaksi nonpertukaran terutama berasal dari perpajakan dan transfer. Kebijakan Akuntansi ini mengatur transaksi nonpertukaran dari sudut pandang pemerintah.

Pendekatan Penyusunan Standar

DK 02 Kebijakan Akuntansi ini menetapkan prinsip umum pengakuan pendapatan yang berasal dari transaksi nonpertukaran serta memberikan panduan penerapan akuntansi atas sumber utama pendapatan pemerintah tersebut.

Peristiwa Perpajakan

DK 03 Kebijakan Akuntansi ini mendefinisikan peristiwa kena pajak sebagai peristiwa masa lalu dimana pemerintah dan lembaga legislatif menetapkan sebagai subjek pajak. Kebijakan Akuntansi mencatat bahwa peristiwa kena pajak adalah saat paling awal yang memungkinkan mengakui aset dan pendapatan yang timbul dari transaksi perpajakan dan pada titik dimana peristiwa masa lalu memberikan pengendalian atas aset bagi entitas pemerintah.

DK 04 Prinsip umum pengakuan pendapatan yang berasal dari transaksi nonpertukaran menyatakan bahwa aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi nonpertukaran yang diakui sebagai aset seharusnya diakui sebagai pendapatan, kecuali jika aliran masuk sumber daya tersebut menimbulkan adanya kewajiban bagi entitas pemerintah. KSAP melihat bahwa pelaporan/deklarasi perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak pada dasarnya merupakan bentuk deklarasi atas nilai sumber daya yang telah diberikan oleh wajib pajak kepada entitas pemerintah yang telah memenuhi kriteria pengakuan aset. Karena itu, pelaporan SPT pada dasarnya merupakan pernyataan wajib pajak kepada entitas pemerintah atas nilai pajak yang harus dibayar dan pelunasannya.

A 1-2016/1

untuk menerima uang yang memenuhi definisi aset dan pengakuan pendapatan.

Pengukuran Kewajiban

DK 09 Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa ketika entitas mengakui kewajiban sehubungan dengan aliran masuk sumber daya, kewajiban tersebut awalnya diukur dengan menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. Dasar pengukuran kewajiban selaras/konsisten dengan Kebijakan Akuntansi mengenai Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi.

Penerimaan di Muka

DK 10 Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan entitas yang menerima sumber daya sebelum terjadinya peristiwa kena pajak, atau persyaratan transfer yang belum dilaksanakan, mengakui aset dan kewajiban dengan jumlah yang setara. Hal ini konsisten dengan prinsip akuntansi akrual yang mengakui pendapatan pada periode dimana terjadi peristiwa yang menjadi dasar pengakuan pendapatan. Beberapa pandangan melihat ketika sumber daya yang diterima sebelum terjadinya peristiwa perpajakan harus diakui sebagai suatu kewajiban ketika terdapat kemungkinan keluarnya aliran sumber daya. KSAP melihat bahwa pendapatan seharusnya tidak diakui sebelum terjadinya peristiwa kena pajak dan sesuai dengan prinsip transfer dimana sumber daya yang diterima sebelum syarat dan ketentuan dalam transfer terjadi, diakui sebagai aset dan kewajiban.



PANDUAN IMPLEMENTASI (IMPLEMENTATION GUIDANCE)

(Panduan Implementasi ini melengkapi Kebijakan Akuntansi Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran, namun bukan bagian dari Kebijakan Akuntansi)

Perbedaan Periode Perpajakan dengan Periode Pelaporan Keuangan

- PI 01 Terdapat dua persyaratan pengakuan pendapatan yang berasal dari transaksi perpajakan sesuai paragraf 55, yaitu saat terjadinya peristiwa kena pajak dan kriteria pengakuan aset terpenuhi. Entitas mengakui pendapatan perpajakan pada saat kedua kondisi tersebut terpenuhi. Pengakuan pendapatan sebagaimana diatur dalam paragraf 55 tersebut harus diartikan sebagai pengakuan pendapatan 10 perpajakan pada periode perpajakannya bukan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran atau pelaporan pajak.
- PI 02 Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat mengatur pelaporan pajak dilakukan setelah periode perpajakan berakhir. Pemerintah dapat mengetahui nilai pendapatan pajak setelah wajib pajak melakukan pembayaran atau pelaporan pajak. Pemerintah menentukan nilai pendapatan pajak berdasarkan informasi yang dimiliki di antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan keuangan diotorisasi terbit.
- PI 03 Pemerintah dapat menetapkan kebijakan mengenai *cut off* dan kriteria pengakuan pendapatan dan aset yang timbul dari transaksi perpajakan berdasarkan Kebijakan Akuntansi ini.
- PI 04 Dalam hal penerapan kebijakan akuntansi pemerintah memerlukan kesiapan pendukung berupa sistem akuntansi, maka pemerintah dapat menyusun rencana penerapan Kebijakan Akuntansi secara bertahap.

Pengukuran, Pengakuan dan Pengungkapan Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran

Pajak Penghasilan (Paragraf 59)

- PI 05 Undang-Undang KUP mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, tiga bulan atau empat bulan setelah akhir tahun pajak, dan diwajibkan untuk membayar sisa pajak yang terutang sebelum SPT dilaporkan. Periode pelaporan keuangan pemerintah berakhir pada 31 Desember, sementara itu pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak dilakukan setelah periode pelaporan keuangan.



PI 06 Pemerintah mengendalikan sumber daya yang berasal dari pendapatan pajak yang akan diterima ketika telah memenuhi kriteria peristiwa kena pajak. Pada akhir periode pelaporan keuangan, pemerintah mengakui aset dan pendapatan sehubungan dengan pajak penghasilan berdasarkan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak selama periode pelaporan sampai dengan saat perhitungan pajak tersebut dapat diukur dengan andal. UU KUP memberikan kewenangan kepada entitas pemerintah untuk menerbitkan ketetapan pajak sebagai dasar untuk menagih pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak dalam suatu periode perpajakan.

Pengukuran Pendapatan Perpajakan (Paragraf 60-62)

PI 07 Pemerintah memungut pajak penghasilan atas pendapatan yang diperoleh wajib pajak. Pajak yang dikenakan lima tahun sebelumnya masih didukung dengan data yang andal. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender dan periode pelaporan keuangan adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Wajib pajak diberi kesempatan untuk membayar kekurangan pajak sampai dengan 31 Maret atau 30 April tahun pajak berikutnya. Berdasarkan undang-undang, pemerintah dipersyaratkan menyampaikan laporan keuangan *unaudited* paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai (Paragraf 59)

- PI 08 Pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas seluruh kegiatan penyerahan atau perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam periode perpajakan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya.
- PI 09 Pemerintah mengakui aset dan pendapatan dalam laporan keuangan pada periode pelaporan dimana peristiwa kena pajak berlangsung segera setelah aset dan pendapatan yang akan diterima dari transaksi perpajakan dapat diukur dengan andal. Dalam beberapa kondisi, periode pengembalian pajak tidak bersamaan dengan periode pelaporan. Dalam kondisi ini, pengembalian pajak tersebut dilaporkan sesuai periode terjadinya pengembalian pajak tersebut.



mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan selama periode pelaporan. Pemerintah mengakui aset dan pendapatan dalam laporan keuangan bertujuan umum pada periode pelaporan dimana peristiwa kena pajak berlangsung.

Pajak atas Jasa Parkir (Paragraf 59)

- PI 16 Pemerintah daerah mengenakan pajak atas seluruh penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pemerintah menetapkan batas tarif pajak parkir tertinggi dari dasar pengenaan pajak. Tarif dan dasar pengenaan pajak parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- PI 17 Pemerintah mengendalikan sumber daya ketika peristiwa kena pajak terjadi, yaitu atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan selama periode pelaporan. Pemerintah mengakui aset dan pendapatan dalam laporan keuangan bertujuan umum pada periode pelaporan dimana peristiwa kena pajak berlangsung.

Penerimaan di Muka atas Pajak (Paragraf 60)

- PI 18 Wajib pajak dapat mengajukan banding terhadap jumlah pajak yang tidak disetujui atau melakukan pembayaran terhadap jumlah pajak yang tidak disetujui. Pembayaran oleh wajib pajak yang dilakukan untuk menghindari sanksi pada saat terbit putusan banding keberatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- PI 19 Sumber daya yang diterima dari pembayaran wajib pajak sebelum terjadinya peristiwa kena pajak adalah penerimaan di muka atas pajak. Aliran masuk sumber daya yang belum memenuhi persyaratan peristiwa kena pajak belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan perpajakan.

Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Paragraf 92-96)

- PI 20 Pemerintah pusat memberikan hibah sebesar Rp100 juta kepada pemerintah daerah untuk membantu memulihkan kondisi sosial perekonomian pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah



tersebut berdasarkan konstitusi diharuskan melakukan berbagai program sosial, namun tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan semua program tersebut tanpa bantuan. Tidak ada persyaratan yang melekat pada hibah.

- PI 21 Tidak adanya persyaratan yang melekat pada hibah tersebut, sehingga transfer dalam bentuk hibah tersebut diakui sebagai aset dan pendapatan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum periode pelaporan dimana hibah tersebut diterima oleh pemerintah daerah.

Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang Menyertakan Persyaratan (Paragraf 95)

- PI 22 Pemerintah pusat memberikan hibah sebesar 10 juta kepada pemerintah provinsi untuk digunakan dalam rangka meningkatkan dan memelihara sistem angkutan massal. Secara khusus, uang yang diterima tersebut diperlukan untuk penggunaan sebagai berikut: 40% untuk modernisasi sistem kereta api yang sudah ada, 40% untuk sistem kereta api baru, dan 20% untuk pengadaan persediaan. Berdasarkan ketentuan hibah, uang hanya dapat digunakan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dan pemerintah provinsi diharuskan untuk memasukkan catatan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang merinci bagaimana penggunaan uang hibah tersebut. Perjanjian tersebut mensyaratkan hibah untuk dibelanjakan sebagaimana ditentukan pada tahun berjalan atau dikembalikan ke pemerintah pusat.
- PI 23 Pemerintah provinsi mengakui hibah sebagai aset. Pemerintah provinsi juga mengakui tanggung jawab sehubungan dengan persyaratan yang melekat pada hibah. Ketika pemerintah provinsi telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, yaitu melakukan pengeluaran yang diotorisasi sebagaimana dipersyaratkan, pemerintah provinsi mengurangi kewajiban dan mengakui pendapatan dalam laporan keuangan pada periode pelaporan saat kewajiban telah dipenuhi.

Transfer ke Universitas yang Menyertakan Pembatasan (Paragraf 19-24)

- PI 24 Pemerintah pusat mentransfer 200 hektar tanah di kota besar ke universitas untuk pendirian kampus universitas. Perjanjian transfer



menentukan bahwa tanah tersebut akan digunakan khusus untuk pembangunan kampus.

- PI 25 Universitas mengakui tanah sebagai aset dalam laporan keuangan pada periode pelaporan dimana universitas tersebut memperoleh kendali atas tanah itu. Tanah diakui pada nilai wajarnya sesuai dengan Kebijakan Akuntansi No. 15 Akuntansi Aset Tetap. Pembatasan tidak memenuhi definisi kewajiban atau memenuhi kriteria pengakuan sebagai kewajiban. Oleh karena itu, universitas mengakui pendapatan sehubungan dengan tanah dalam laporan keuangan periode pelaporan dimana tanah diakui sebagai aset.

Hibah Penelitian (Paragraf 79-102)

- PI 26 Sebuah perusahaan yang membuat produk pembersih memberikan uang kepada sebuah universitas negeri (entitas pelapor) untuk melakukan penelitian tentang efektivitas senyawa kimia tertentu 44 dalam menghilangkan grafiti dengan cepat. Perusahaan tersebut menetapkan bahwa hasil penelitian harus diberikan sebelum diumumkan kepada publik dan bahwa perusahaan memiliki hak untuk mengajukan paten atas senyawa pada hasil penelitian tersebut.
- PI 27 Transaksi di atas merupakan transaksi pertukaran. Sebagai imbalan atas hibah yang diberikan oleh perusahaan, universitas negeri tersebut menyediakan layanan penelitian dan aset tidak berwujud (hasil penelitian), hak (manfaat ekonomi masa depan) untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penelitian. Kebijakan Akuntansi mengenai Pendapatan dari Transaksi Pertukaran dan Kebijakan Akuntansi No. 18 Aset Lainnya yang berhubungan dengan aset tidak berwujud berlaku untuk transaksi ini.

Penghapusan Utang (Paragraf 84)

- PI 28 Pemerintah pusat meminjamkan pemerintah daerah Rp20 juta untuk digunakan dalam rangka membangun sarana pengolahan air minum. Sesuai dengan kebijakan dalam rangka penyediaan air bersih, pemerintah pusat memutuskan untuk menghapuskan pinjaman yang terlanjur diberikan kepada pemerintah daerah sebelumnya. Tidak ada persyaratan khusus atas penghapusan pinjaman tersebut. Selanjutnya, pemerintah pusat menyampaikan penghapusan utang



kepada pemerintah daerah dengan melampirkan dokumen pinjaman yang menjelaskan pinjaman telah dihapuskan.

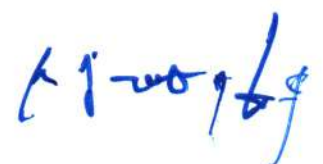
- PI 29 Ketika menerima dokumen penghapusan utang dari pemerintah pusat, selanjutnya pemerintah daerah menghentikan pengakuan kewajiban utang dan mengakuinya sebagai pendapatan dalam laporan keuangan pada periode dimana pemerintah pusat menghapuskan utang tersebut.

Pembelian Aset yang berasal dari Komponen Pertukaran dan NonPertukaran (Paragraf 7-10, 36-38)

- PI 30 Entitas pemerintah pusat merencanakan membangun suatu sekolah melalui pembelian tanah pemerintah daerah yang nilai wajarnya sebesar Rp100 juta dengan membayar harga tanah tersebut sebesar 50% atau sebesar Rp50 juta. Selisih harga tersebut merupakan kontribusi pemerintah daerah di bidang pendidikan. Entitas pemerintah menyimpulkan bahwa transaksi dalam pembelian tanah tersebut terdapat dua komponen transaksi, yaitu transaksi pertukaran dan transaksi nonpertukaran. Komponen pertukaran sebesar setengah dari nilai tanah dan komponen nonpertukaran sebesar setengah nilai tanah yang tidak dilakukan pembayaran dan merupakan bagian kontribusi pemerintah daerah yang ditransfer ke pemerintah pusat.
- PI 31 Dalam tujuan umum laporan keuangannya untuk periode pelaporan dimana transaksi terjadi, sekolah negeri tersebut mengakui tanah dengan nilai sebesar Rp100 juta (harga pembelian sebesar Rp50 juta dan transfer tanah sebesar Rp50 juta). Terhadap transaksi tersebut terdapat pengurangan aset tanah oleh pemerintah daerah sebesar Rp50 juta yang merupakan pendapatan dari transaksi nonpertukaran pemerintah pusat sebesar Rp50 juta.

Denda (Paragraf 86-87)

- PI 32 Berdasarkan putusan pengadilan, suatu perusahaan dinyatakan bersalah karena telah mencemari sungai. Sebagai gantinya, pengadilan memutuskan bahwa perusahaan diharuskan untuk membersihkan pencemaran dan membayar denda sebesar Rp50 juta. Atas putusan tersebut, perusahaan tidak mengajukan banding dan akan membayar denda kepada pemerintah.



PI 33 Pemerintah mengakui pendapatan sebesar Rp50 juta dalam laporan keuangan dalam periode pelaporan dimana denda dikenakan.

Pinjaman Lunak (Paragraf 103-104)

PI 34 Suatu entitas pemerintah menerima pinjaman senilai Rp6 juta dari lembaga pembangunan multilateral untuk membangun 10 sekolah selama 5 tahun ke depan. Pendanaan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pinjaman senilai Rp1 juta tidak perlu dilunasi, asalkan sekolah dibangun.
- Pinjaman senilai Rp5 juta harus dibayar dengan skema sebagai berikut:
 - ✓ Tahun 1: tidak ada pengembalian pinjaman
 - ✓ Tahun 2: pengembalian sebesar 10% dari pinjaman yang harus dilunasi
 - ✓ Tahun 3: pengembalian sebesar 20% dari pinjaman yang harus dilunasi
 - ✓ Tahun 4: pengembalian sebesar 30% dari pinjaman yang harus dilunasi
 - ✓ Tahun 5: pengembalian sebesar 40% dari pinjaman yang harus dilunasi
- Bunga dibebankan sebesar 5% per tahun selama periode pinjaman (asumsi bunga dibayar setiap tahun dengan tunggakan). Tingkat bunga pasar untuk pinjaman serupa adalah 10%.
- Jika sekolah belum dibangun, pinjaman harus dikembalikan kepada Lembaga Pembangunan.
- Entitas pemerintah membangun sekolah dengan progres pembangunan selama periode pinjaman, sebagai berikut:
 - ✓ Tahun 1: 1 sekolah selesai dibangun
 - ✓ Tahun 2: 3 sekolah selesai dibangun
 - ✓ Tahun 3: 5 sekolah selesai dibangun
 - ✓ Tahun 4: 10 sekolah selesai dibangun

17-05-18

Analisis

Entitas telah secara efektif menerima hibah sebesar Rp1 juta dan pinjaman sebesar Rp5 juta. Entitas tersebut juga telah menerima hibah tambahan sebesar Rp784.550 (selisih antara hasil pinjaman sebesar Rp5 juta dan nilai kini dari arus kas kontraktual dari pinjaman tersebut, yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga terkait pasar sebesar 10%).

Pemberian hibah senilai Rp1 juta + Rp784.550 dicatat sesuai dengan standar ini dan pinjaman dengan pembayaran bunga dan modal kontraktualnya, sesuai dengan pengaturan standar instrumen keuangan.

1. Pengakuan awal:

Kas dan Setara Kas	Rp6.000.000	
Utang/pinjaman		Rp4.215.450
Kewajiban		Rp1.784.550

2. Tahun Pertama:

Kewajiban	Rp178.455	
Pendapatan dari transaksi nonpertukaran		Rp178.455
(nilai Rp178.550 berasal dari pengakuan pendapatan dan pengurangan kewajiban yang berasal dari penyelesaian kewajiban membangun 1 sekolah dari total kewajiban membangun 10 sekolah, yaitu $1/10 \times \text{Rp}1.784.550$)		

3. Tahun Kedua

Kewajiban	Rp356.910	
Pendapatan dari transaksi nonpertukaran		Rp356.910
(nilai Rp356.910 berasal dari pengakuan pendapatan dan pengurangan kewajiban yang berasal dari penyelesaian kewajiban membangun 3 sekolah dari total kewajiban membangun 10 sekolah atau $\{(3/10 \times \text{Rp}1.784.550) - \text{Rp}178.455\}$)		

4. Tahun Ketiga

Kewajiban	Rp535.365	
Pendapatan dari transaksi nonpertukaran		Rp535.365
(nilai Rp356.910 berasal dari pengakuan pendapatan dan pengurangan kewajiban yang berasal dari penyelesaian kewajiban membangun 5 sekolah dari total kewajiban membangun 10 sekolah atau $\{(5/10 \times \text{Rp}1.784.550) - \text{Rp}356.910\}$)		



5. Tahun Keempat

Kewajiban Rp892.275

Pendapatan dari transaksi nonpertukaran Rp892.275
(nilai Rp892.275 berasal dari pengakuan pendapatan dan pengurangan kewajiban yang berasal dari penyelesaian kewajiban membangun semua sekolah ($5/10 \times \text{Rp}1.784.550$))

Apabila pinjaman tersebut diberikan tanpa syarat, entitas pemerintah mencatat pengakuan awal pinjaman sebagai berikut:

Kas dan Setara Kas Rp6.000.000

Utang/pinjaman Rp4.215.450

Kewajiban Rp1.784.550



NO. 27 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGATURAN BERSAMA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah untuk mengatur prinsip pelaporan keuangan entitas pemerintah yang memiliki kepentingan dalam pengaturan yang dikendalikan bersama.
2. Untuk mencapai tujuan dalam paragraf 01, Kebijakan ini mendefinisikan pengendalian bersama (*joint control*) dan mensyaratkan entitas pemerintah yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama untuk menentukan jenis pengaturan bersama dengan menilai hak dan kewajibannya serta mencatat hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan jenis pengaturan bersama.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah, yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama.
4. Kebijakan ini berlaku untuk pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama. Pengendalian bersama dalam kebijakan ini mensyaratkan setidaknya-tidaknya entitas pemerintah merupakan salah satu pihak dalam pengaturan bersama.

Definisi

5. Dalam kebijakan ini yang dimaksud dengan:
 - a. **Aktivitas relevan** adalah aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi manfaat pengaturan bersama.
 - b. **Kendaraan terpisah (*separate vehicle*)** adalah struktur keuangan yang dapat diidentifikasi secara terpisah, mencakup entitas hukum terpisah atau entitas yang diakui oleh undang-undang, terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki subjek hukum.
 - c. **Operasi bersama (*joint operation*)** adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas

kewajiban terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

- d. **Operator bersama (*joint operator*)** adalah pihak yang memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama.
- e. **Pengaturan bersama (*joint arrangement*)** adalah pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama.
- f. **Pengaturan yang mengikat (*binding arrangement*)** adalah pengaturan yang memberikan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa kepada pihak dalam pengaturan bersama, seperti dalam bentuk kontrak. Pengaturan yang mengikat mencakup hak yang berasal dari kontrak atau hak hukum lainnya.
- g. **Pengendalian bersama (*joint control*)** adalah persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan bersama melalui suatu pengaturan yang mengikat. Pengendalian bersama hanya terjadi ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.
- h. **Pihak dalam pengaturan bersama (*party to a joint arrangement*)** adalah entitas yang berpartisipasi dalam pengaturan bersama, terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki pengendalian bersama atas pengaturan.
- i. **Ventura bersama (*joint venture*)** adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer bersama.
- j. **Venturer bersama (*joint venturer*)** adalah pihak yang memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama.
- k. **Entitas pemerintah adalah** entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pengaturan Bersama.

- 6. Pengaturan bersama adalah pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama.
- 7. Pengaturan bersama memiliki karakteristik berikut ini:



- (a) Para pihak terikat oleh suatu pengaturan yang mengikat, dan
 - (b) Pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian bersama kepada dua pihak atau lebih yang berada dalam pengaturan bersama.
8. Pengaturan bersama dapat berbentuk operasi bersama atau ventura bersama.

Pengaturan Yang Mengikat

9. Pengaturan yang mengikat dan bersifat memaksa dapat dibuktikan dengan beberapa cara. Pengaturan yang mengikat dan bersifat memaksa dituangkan secara tertulis, dalam bentuk kontrak atau kesepakatan para pihak yang didokumentasikan. Mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan seperti otoritas legislatif atau eksekutif dapat membentuk pengaturan yang bersifat memaksa, sama dengan pengaturan kontraktual, baik secara:
- (a) individual oleh mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri; atau
 - (b) bersama dengan kontrak antara para pihak.

Pengendalian Bersama

10. Pengendalian bersama adalah persetujuan untuk berbagi pengendalian atas pengaturan bersama yang disepakati melalui pengaturan yang mengikat. Pengendalian bersama terjadi ketika keputusan atas aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.
11. Entitas pemerintah yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama menilai apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian secara kolektif kepada para pihak atau sekelompok pihak. Para pihak, atau sekelompok pihak mengendalikan pengaturan bersama secara kolektif ketika para pihak harus bertindak bersama untuk mengarahkan aktivitas pengaturan bersama yang mempengaruhi manfaat secara signifikan. Aktivitas pengaturan bersama yang mempengaruhi manfaat signifikan disebut dengan aktivitas relevan.
12. Pengendalian bersama muncul hanya ketika keputusan atas aktivitas relevan membutuhkan persetujuan dengan suara bulat dari para pihak yang mengendalikan pengaturan bersama secara kolektif.



13. Penilaian mengenai adanya pengendalian bersama oleh para pihak dalam pengaturan dilakukan dengan:
 - (a) Melakukan penilaian apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian secara kolektif kepada seluruh atau sekelompok pihak untuk mengarahkan aktivitas relevan, dan
 - (b) Melakukan penilaian apakah para pihak tersebut memiliki pengendalian bersama yang mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat.
14. Dalam pengaturan bersama, tidak ada pihak tunggal yang mengendalikan pengaturan secara sepihak. Persyaratan persetujuan dengan suara bulat berarti setiap pihak dengan pengendalian bersama dapat mencegah pihak lain atau sekelompok pihak untuk mengendalikan pengaturan tersebut atau membuat keputusan sepihak tanpa persetujuannya.
15. Pengaturan dapat merupakan pengaturan bersama walaupun tidak seluruh pihak yang terlibat memiliki pengendalian bersama. Para pihak dapat dibedakan menjadi para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama (operator bersama atau venturer bersama) dan pihak yang berpartisipasi namun tidak memiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama.
16. Entitas pemerintah menggunakan pertimbangan ketika menilai apakah para pihak atau sekelompok pihak memiliki pengendalian bersama. Entitas pemerintah mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menilai apakah seluruh atau sekelompok pihak, memiliki pengendalian bersama atas suatu pengaturan.
17. Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas pemerintah menilai kembali apakah entitas pemerintah masih memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut.

Jenis Pengaturan Bersama

18. Entitas pemerintah menentukan jenis pengaturan bersama yang melibatkannya. Pengklasifikasian pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama didasarkan pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan bersama.
19. Entitas pemerintah menggunakan pertimbangan ketika menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan untuk menentukan



apakah pengaturan bersama merupakan operasi bersama atau ventura bersama dengan mempertimbangkan struktur dan bentuk hukum pengaturan bersama, persyaratan yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan yang mengikat atau diatur dalam mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan, dan jika relevan, fakta dan keadaan lain.

20. Kerangka perjanjian dapat menetapkan persyaratan umum untuk melakukan satu atau lebih aktivitas yang mengikat para pihak. Kerangka perjanjian dapat menetapkan para pihak untuk membentuk pengaturan bersama yang berbeda, berupa operasi bersama dan ventura bersama, jika para pihak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda ketika melakukan aktivitas yang berbeda dalam kerangka perjanjian yang sama. Sebagai akibatnya, operasi bersama dan ventura bersama dapat terbentuk secara bersamaan ketika para pihak melakukan aktivitas yang berbeda sebagai bagian dari kerangka perjanjian yang sama.
21. Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas pemerintah menilai kembali apakah jenis pengaturan bersama yang entitas pemerintah terlibat di dalamnya telah berubah.

Laporan Keuangan para Pihak dalam Pengaturan Bersama

Operasi Bersama

22. Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:
 - (a) aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dikelola bersama;
 - (b) kewajiban, mencakup bagiannya atas setiap kewajiban yang terjadi bersama;
 - (c) pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
 - (d) bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama;
 - (e) beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama; dan
 - (f) belanja, mencakup bagiannya atas setiap belanja yang terjadi secara bersama-sama.
23. Entitas pemerintah yang merupakan operator bersama mencatat aset, kewajiban, pendapatan, belanja dan beban terkait dengan



kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang relevan.

24. Entitas pemerintah yang berpartisipasi, namun tidak memiliki pengendalian bersama atas suatu operasi bersama, juga mencatat kepentingannya sesuai dengan paragraf 22–23 jika entitas pemerintah tersebut memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan operasi bersama tersebut.
25. Entitas pemerintah yang berpartisipasi dalam suatu operasi bersama namun tidak memiliki pengendalian bersama dan tidak memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan operasi bersama, maka entitas pemerintah mencatat kepentingannya pada operasi bersama tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang relevan.

Ventura Bersama

26. Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang mengatur mengenai Investasi, kecuali entitas pemerintah dikecualikan dari penerapan metode ekuitas seperti yang ditentukan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah tersebut.
27. Jika entitas pemerintah merupakan pihak yang berpartisipasi namun tidak memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama, maka entitas pemerintah mencatat kepentingannya dalam pengaturan bersama sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang relevan.

Ketentuan Transisi

Ventura Bersama – Transisi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke Metode Ekuitas

28. Ketika mengubah dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas, suatu entitas pemerintah mengakui investasinya dalam ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut. Investasi awal tersebut diukur sebesar nilai tercatat atas aset dan kewajiban yang sebelumnya dikonsolidasikan secara proporsional oleh entitas pemerintah.
29. Saldo awal investasi yang ditentukan sesuai dengan paragraf 28



merupakan biaya perolehan investasi pada pengakuan awal. Suatu entitas pemerintah menerapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang mengatur mengenai Investasi terhadap saldo awal investasi untuk menilai apakah investasi tersebut mengalami penurunan nilai dan mengakui penurunan nilai tersebut sebagai penyesuaian terhadap ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut.

30. Jika penggabungan semua aset dan kewajiban yang sebelumnya dikonsolidasikan secara proporsional menghasilkan ekuitas negatif, maka entitas pemerintah menilai apakah entitas pemerintah memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif dan, jika demikian, entitas pemerintah tersebut mengakui kewajiban terkait. Jika entitas pemerintah menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif, entitas pemerintah tidak mengakui kewajiban terkait tetapi entitas pemerintah tersebut menyajikan nilai investasi sebesar nihil. Entitas pemerintah akan mengungkapkan fakta ini dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bersama dengan selisih yang berasal dari ekuitas negatif yang belum diakui dalam investasi atas ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut dan pada saat penerapan Kebijakan ini.
31. Suatu entitas pemerintah mengungkapkan rincian aset dan kewajiban yang telah direklasifikasi ke dalam investasi untuk semua ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut.
32. Setelah pengakuan awal, suatu entitas pemerintah mencatat dan melaporkan investasi dalam ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang mengatur mengenai Investasi.

Operasi Bersama – Transisi dari Metode Ekuitas ke Akuntansi untuk Aset dan Kewajiban

33. Ketika mengubah dari metode ekuitas menjadi pencatatan untuk aset dan kewajiban sehubungan dengan kepentingannya dalam operasi bersama, suatu entitas pemerintah, pada awal yang paling mendekati periode tersebut, menghentikan pengakuan investasi yang sebelumnya dicatat dengan metode ekuitas dan mengakui bagiannya dari masing-masing aset dan kewajiban berkenaan dengan kepentingannya dalam operasi bersama.



34. Suatu entitas pemerintah menentukan kepentingannya atas aset dan kewajiban dalam operasi bersama berdasarkan hak dan kewajibannya dalam proporsi tertentu sesuai pengaturan yang mengikat. Entitas pemerintah mengukur nilai tercatat awal aset dan kewajiban dengan memisahkannya dari nilai tercatat investasi pada periode sebelumnya berdasarkan metode ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut.
35. Perbedaan yang timbul dari investasi yang sebelumnya dicatat dengan metode ekuitas dan nilai neto aset dan kewajiban diakui sebagai penyesuaian ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut jika nilai neto aset dan kewajiban diakui lebih tinggi atau rendah dari investasi yang dihentikan pengakuannya.
36. Entitas pemerintah yang melakukan perubahan dari metode ekuitas menjadi pencatatan untuk aset dan kewajiban melakukan rekonsiliasi antara investasi yang dihentikan pengakuannya dengan aset dan kewajiban yang diakui, bersama dengan selisih yang disesuaikan terhadap ekuitas pada awal periode berikutnya.

Pengungkapan

37. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan pengaturan bersama sedikitnya meliputi:
 - (a) Jenis pengaturan bersama, apakah berupa operasi bersama atau ventura bersama, dan persyaratan yang mengikat yang memodifikasi jenis pengaturan bersama jika relevan;
 - (b) Aktivitas relevan dalam pengaturan bersama;
 - (c) Komitmen modal/ekuitas dari venturer terkait dengan kepentingannya pada ventura bersama; dan
 - (d) Daftar dan penjelasan hal-hal yang signifikan pada ventura bersama dan proporsi kepemilikan pada ventura bersama, antara lain mencakup hal yang dapat mempengaruhi perubahan struktur kendaraan bersama atau perubahan pengaturan yang mengikat.

Tanggal Efektif

38. Kebijakan Akuntansi Pemerintah ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2026.



PEDOMAN PENERAPAN (APPLICATION GUIDANCE)

(Panduan Penerapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Akuntansi Pengaturan Bersama.)

PP 1 Contoh-contoh dalam lampiran ini menggambarkan situasi hipotetis. Meskipun beberapa aspek dari contoh dapat menyajikan pola fakta aktual, semua fakta dan keadaan yang relevan dari pola fakta tertentu perlu dievaluasi ketika menerapkan Kebijakan Akuntansi Pengaturan Bersama.

Pengaturan Bersama

Pengaturan yang Mengikat (paragraf 9)

PP 2 Konsisten dengan definisi pengaturan yang mengikat dalam Kebijakan Akuntansi ini, diskusi tentang pengaturan yang mengikat ini juga relevan dengan pengaturan yang bersifat memaksa (*enforceable arrangements*) yang dibuat oleh otoritas legislatif atau eksekutif.

PP 3 Ketika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah (lihat paragraf PP 19 – PP 33), pengaturan yang mengikat atau beberapa aspek dari pengaturan yang mengikat, dapat dimasukkan di dalam akta, piagam atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kendaraan terpisah.

PP 4 Pengaturan yang mengikat menetapkan ketentuan untuk para pihak yang berpartisipasi dalam aktivitas yang merupakan subjek pengaturan, umumnya berkaitan dengan hal-hal seperti:

- (a) tujuan, aktivitas, dan jangka waktu.
- (b) penunjukan dewan komisaris/dewan pengawas/dewan direksi atau organ pengelola yang setara.
- (c) proses pengambilan keputusan: hal-hal yang membutuhkan keputusan para pihak, hak kepemilikan para pihak dan tingkat dukungan yang disyaratkan untuk hal-hal tersebut. Proses pengambilan keputusan tercermin dalam pengaturan yang mengikat yang membentuk pengendalian bersama (lihat paragraf PP 5 – PP 11).
- (d) modal/ekuitas atau kontribusi lain yang disyaratkan para pihak.
- (e) Pembagian aset, kewajiban, pendapatan, beban dan surplus atau defisit kepada para pihak.



Pengendalian Bersama (paragraf 10–17)

- PP 5 Dalam menilai apakah suatu entitas pemerintah memiliki pengendalian bersama atas suatu pengaturan, suatu entitas pemerintah menilai terlebih dahulu apakah semua pihak, atau sekelompok pihak, mengendalikan pengaturan tersebut. Ketika semua pihak, atau sekelompok pihak, secara kolektif dapat mengarahkan kegiatan yang secara signifikan memengaruhi manfaat dari pengaturan (yaitu, aktivitas relevan), para pihak mengendalikan pengaturan secara kolektif.
- PP 6 Setelah menyimpulkan bahwa semua pihak, atau sekelompok pihak, mengendalikan pengaturan secara kolektif, suatu entitas pemerintah akan menilai apakah entitas pemerintah tersebut memiliki pengendalian bersama atas pengaturan. Pengendalian bersama hanya akan terjadi ketika keputusan tentang aktivitas relevan membutuhkan persetujuan bulat para pihak yang secara kolektif mengendalikan pengaturan. Dibutuhkan pertimbangan untuk melakukan penilaian apakah pengaturan tersebut dikendalikan bersama oleh semua pihak atau sekelompok pihak atau salah satu pihak saja.
- PP 7 Kadang-kadang proses pengambilan keputusan yang disepakati oleh para pihak dalam pengaturan yang mengikat secara implisit mengarah ke pengendalian bersama. Misalnya, diasumsikan dua pihak membentuk suatu pengaturan yang masing-masing memiliki 50 persen hak kepemilikan dan pengaturan yang mengikat di antara mereka menentukan bahwa setidaknya 51 persen hak kepemilikan diperlukan untuk membuat keputusan tentang aktivitas relevan. Dalam hal ini, para pihak secara implisit menyepakati bahwa mereka memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut karena keputusan tentang aktivitas relevan tidak dapat dibuat tanpa persetujuan kedua belah pihak.
- PP 8 Dalam keadaan lain, pengaturan yang mengikat dapat mensyaratkan proporsi hak kepemilikan minimum untuk membuat keputusan tentang aktivitas relevan. Ketika proporsi hak kepemilikan minimum yang disyaratkan dapat dicapai oleh lebih dari satu kombinasi para pihak yang bersepakat, pengaturan tersebut bukanlah pengaturan bersama, kecuali pengaturan yang



mengikat menentukan pihak (atau kombinasi para pihak) yang disyaratkan untuk menyepakati keputusan mengenai aktivitas relevan dengan suara bulat.

Contoh Penerapan

Contoh 1

Jika terdapat tiga pihak yang membentuk suatu pengaturan: A memiliki 50 persen hak kepemilikan, B memiliki 30 persen hak kepemilikan, dan C memiliki 20 persen hak kepemilikan dalam pengaturan tersebut. Pengaturan yang mengikat antara A, B dan C menentukan bahwa setidaknya 75 persen hak kepemilikan diperlukan untuk membuat keputusan tentang aktivitas relevan. Meskipun A dapat memblokir keputusan apa pun, A tidak mengendalikan pengaturan karena A membutuhkan persetujuan B. Pengaturan yang mengikat yang mensyaratkan setidaknya 75 persen hak kepemilikan dalam pengambilan keputusan tentang aktivitas relevan menyiratkan bahwa A dan B memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut karena keputusan tentang aktivitas relevan tidak dapat dibuat tanpa persetujuan A dan B.

Contoh 2

Jika suatu pengaturan memiliki tiga pihak: A memiliki 50 persen hak kepemilikan, B dan C masing-masing memiliki 25 persen hak kepemilikan dalam pengaturan tersebut. Pengaturan yang mengikat antara A, B dan C menentukan bahwa setidaknya 75 persen hak kepemilikan diperlukan untuk membuat keputusan tentang aktivitas relevan. Meskipun A dapat memblokir semua keputusan, A tidak mengendalikan pengaturan karena membutuhkan persetujuan B atau C. Dalam contoh ini, A, B dan C mengendalikan pengaturan tersebut secara kolektif. Namun, terdapat lebih dari satu kombinasi pihak yang dapat bersepakat untuk mencapai 75 persen hak kepemilikan (yaitu, A dan B atau A dan C). Dalam situasi ini, untuk menjadi pengaturan bersama, pengaturan yang mengikat perlu menentukan kombinasi para pihak yang diperlukan untuk menyetujui keputusan tentang aktivitas relevan dengan suara bulat.

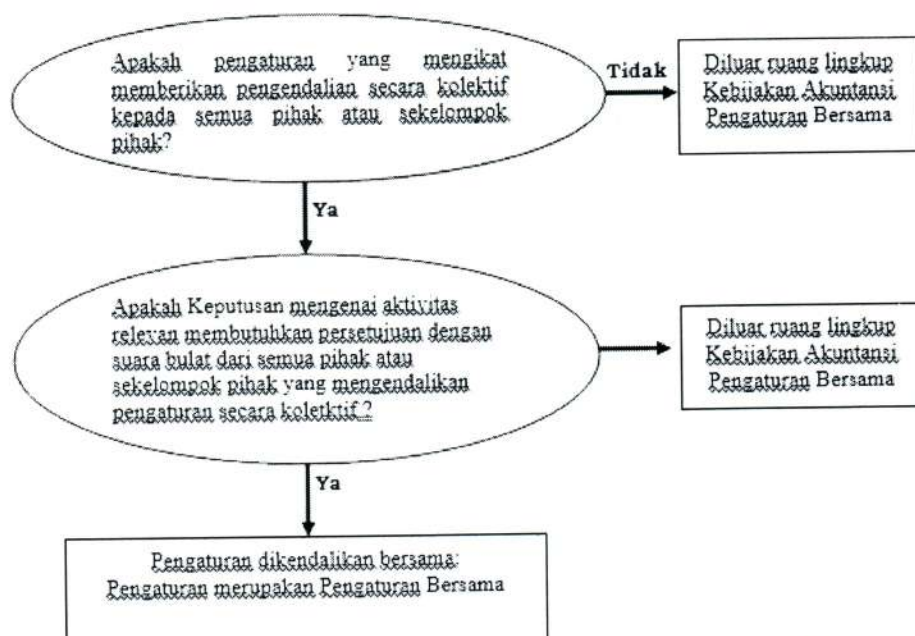
Contoh 3

Jika A dan B masing-masing memiliki 35 persen hak kepemilikan dalam pengaturan dengan sisa 30 persen hak kepemilikan tersebar



- luas. Keputusan tentang aktivitas relevan membutuhkan persetujuan mayoritas hak kepemilikan. A dan B memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut hanya jika pengaturan yang mengikat menentukan bahwa keputusan tentang aktivitas relevan membutuhkan persetujuan A dan B.
- PP 9 Persyaratan persetujuan dengan suara bulat berarti bahwa setiap pihak yang memiliki pengendalian bersama dapat mencegah pihak lain, atau sekelompok pihak lain, untuk membuat keputusan sepihak (tentang aktivitas relevan) tanpa persetujuannya. Jika persyaratan persetujuan dengan suara bulat hanya terkait dengan keputusan yang memberikan perlindungan hak kepada suatu pihak dan bukan pada keputusan tentang aktivitas relevan, maka pihak tersebut bukanlah merupakan pihak yang memiliki pengendalian bersama.
- PP 10 Pengaturan yang mengikat dapat mencakup klausul mengenai penyelesaian sengketa, seperti arbitrase. Ketentuan ini dapat memperbolehkan pengambilan keputusan tanpa persetujuan dengan suara bulat antara para pihak yang memiliki pengendalian bersama. Keberadaan ketentuan tersebut tidak mencegah pengaturan untuk dikendalikan bersama dan, sebagai akibatnya, tidak mencegah pengaturan tersebut menjadi pengaturan bersama.
- PP 11 Ketika suatu pengaturan berada di luar ruang lingkup Kebijakan Akuntansi ini, entitas pemerintah mencatat kepentingannya dalam pengaturan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang relevan.

Penilaian Pengendalian Bersama



Handwritten signature

Jenis Pengaturan Bersama (paragraf 18–21)

- PP 12 Pengaturan bersama dapat dibentuk untuk berbagai tujuan, misalnya sebagai cara para pihak untuk berbagi biaya dan risiko, atau memberikan akses kepada para pihak terhadap teknologi baru atau pasar baru atau cara para pihak untuk penyediaan jasa layanan publik. Pengaturan bersama dapat dibangun dengan menggunakan berbagai struktur dan bentuk hukum.
- PP 13 Beberapa pengaturan tidak memerlukan kendaraan terpisah, namun beberapa pengaturan lain melibatkan pembentukan kendaraan terpisah, untuk melakukan aktivitas yang menjadi subjek pengaturan.
- PP 14 Klasifikasi pengaturan bersama yang disyaratkan oleh kebijakan akuntansi ini tergantung pada hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari operasi normal pengaturan. kebijakan akuntansi ini mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama. Pengaturan merupakan operasi bersama jika suatu entitas pemerintah memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban terkait dengan pengaturan. Pengaturan merupakan ventura bersama jika suatu entitas pemerintah memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Paragraf PP 16 – PP 33 menetapkan penilaian yang dilakukan entitas pemerintah untuk menentukan apakah entitas pemerintah memiliki kepentingan dalam operasi bersama atau ventura bersama.

Klasifikasi Pengaturan Bersama

- PP 15 Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf PP 14, klasifikasi pengaturan bersama mensyaratkan para pihak untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Entitas pemerintah mempertimbangkan hal-hal berikut pada saat melakukan penilaian:
- (a) Struktur pengaturan bersama (lihat paragraf PP 16 – PP 21).
 - (b) Ketika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah:
 - i. Bentuk hukum kendaraan terpisah (lihat paragraf PP 22 – PP 24);
 - ii. Persyaratan pengaturan yang mengikat (lihat paragraf PP 25 – PP 28); dan



- iii. Jika relevan, fakta dan keadaan lainnya (lihat paragraf PP 29 – PP 33).

Struktur Pengaturan Bersama

Pengaturan Bersama yang Tidak Dibentuk Melalui Kendaraan Terpisah

- PP 16 Pengaturan bersama yang tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah merupakan operasi bersama. Dalam hal ini, pengaturan yang mengikat menetapkan hak dan kewajiban para pihak atas aset, kewajiban, pendapatan, belanja dan beban yang terkait dengan pengaturan.
- PP 17 Pengaturan yang mengikat seringkali menggambarkan sifat aktivitas yang merupakan subjek pengaturan dan bagaimana para pihak tersebut berencana untuk melakukan aktivitas bersama. Contohnya, para pihak dalam pengaturan bersama dapat menyetujui untuk memberikan jasa atau memproduksi suatu produk bersama, dengan masing-masing pihak bertanggung jawab untuk tugas spesifik, menggunakan aset yang dimilikinya dan menanggung kewajibannya. Pengaturan yang mengikat tersebut juga dapat menetapkan bagaimana pendapatan, belanja dan beban bersama dibagi di antara para pihak. Dalam hal ini, masing-masing operator bersama mengakui aset dan kewajiban yang digunakan untuk tugas spesifik tersebut, dan bagiannya atas pendapatan, belanja dan beban sesuai pengaturan yang mengikat dalam laporan keuangannya.
- PP 18 Dalam kasus lain, para pihak dalam pengaturan bersama dapat menyepakati untuk membagi dan mengoperasikan aset secara bersama. Dalam hal ini, pengaturan yang mengikat menetapkan hak para pihak atas aset yang dioperasikan bersama, dan bagaimana output (barang/jasa yang dihasilkan dari aktivitas operasi bersama), atau pendapatan dari aset dan biaya operasi dibagi antara para pihak. Setiap operator bersama mencatat bagiannya atas aset yang dioperasikan bersama, bagian yang disepakatinya atas kewajiban, bagiannya atas output (barang/jasa yang dihasilkan dari aktivitas operasi bersama), pendapatan, belanja dan beban sesuai dengan pengaturan yang mengikat.

Pengaturan Bersama yang Dibentuk melalui Kendaraan Terpisah

- PP 19 Pengaturan bersama yang memiliki aset dan kewajiban dalam kendaraan terpisah dapat berupa ventura bersama atau operasi

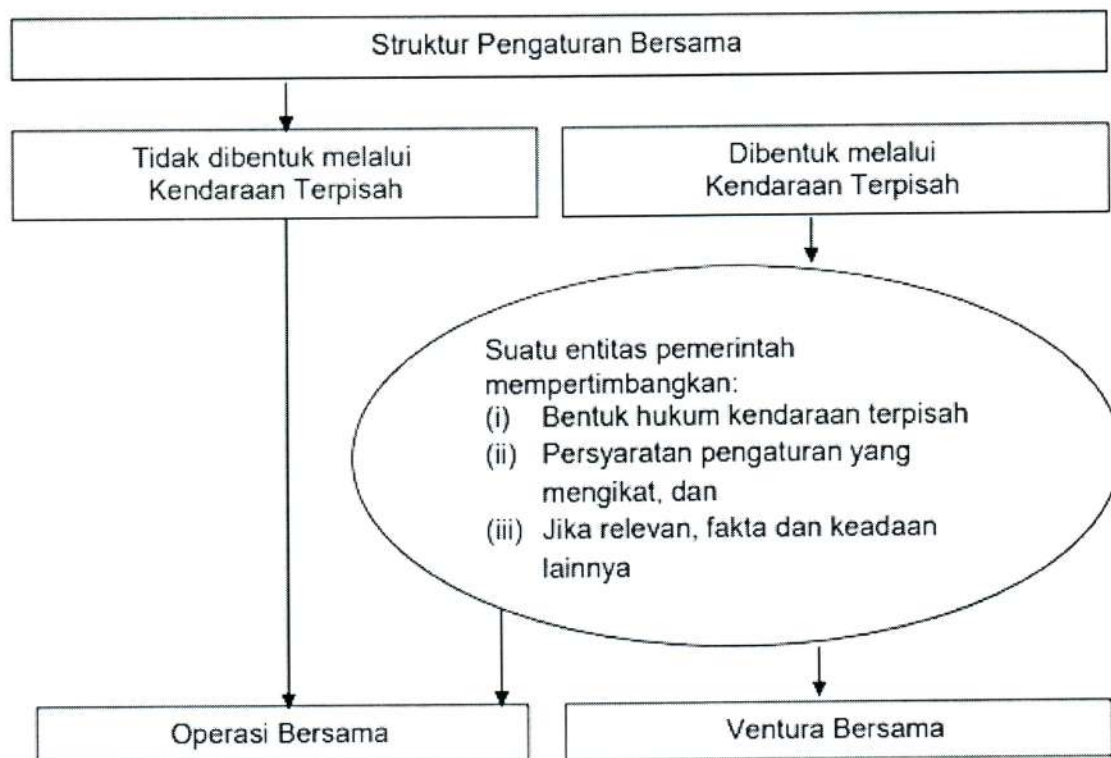
bersama.

PP 20 Hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban suatu pihak terkait pengaturan yang dibentuk melalui kendaraan terpisah menentukan apakah suatu pihak adalah operator bersama atau venturer bersama.

PP 21 Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf PP 15, ketika para pihak membentuk suatu pengaturan bersama dalam kendaraan terpisah, para pihak menilai apakah bentuk hukum kendaraan terpisah, persyaratan pengaturan yang mengikat dan, jika relevan, fakta dan keadaan lain memberikan kepada para pihak:

- (a) hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban terkait dengan pengaturan (dalam hal ini pengaturan merupakan operasi bersama); atau
- (b) hak atas aset neto pengaturan (dalam hal ini pengaturan merupakan ventura bersama).

Klasifikasi Pengaturan Bersama: Penilaian Hak dan Kewajiban Para Pihak 2 yang berasal dari Pengaturan



Bentuk Hukum Kendaraan Terpisah

PP 22 Bentuk hukum kendaraan terpisah merupakan hal yang relevan untuk dipertimbangkan ketika menilai jenis pengaturan bersama. Bentuk hukum membantu penilaian awal hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban para pihak dalam kendaraan

A. J. - 2016

terpisah, seperti apakah para pihak memiliki kepentingan atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban yang dimiliki dalam kendaraan terpisah.

PP 23 Misalnya, para pihak dapat melakukan pengaturan bersama melalui kendaraan terpisah, yang bentuk hukumnya menyebabkan kendaraan terpisah tersebut diperlakukan sebagai entitas terpisah yang berdiri sendiri (aset dan kewajiban yang dimiliki kendaraan terpisah adalah aset dan kewajiban kendaraan terpisah dan bukan aset dan kewajiban para pihak). Dalam hal ini, penilaian atas hak dan kewajiban yang diberikan kepada para pihak melalui bentuk hukum kendaraan terpisah dapat mengindikasikan bahwa pengaturan tersebut merupakan ventura bersama. Namun, persyaratan yang disepakati oleh para pihak dalam pengaturan yang mengikat (lihat paragraf PP 25 – PP 28) dan, jika relevan, fakta dan keadaan lain (lihat paragraf PP 29 – PP 33) dapat mengesampingkan penilaian atas hak dan kewajiban yang diberikan kepada para pihak melalui bentuk hukum kendaraan terpisah.

PP 24 Penilaian atas hak dan kewajiban yang diberikan kepada para pihak berdasarkan bentuk hukum kendaraan terpisah dapat disimpulkan sebagai operasi bersama, jika dan hanya jika bentuk hukum pengaturan bersama dalam kendaraan terpisah tidak memberikan pemisahan antara para pihak dengan kendaraan terpisah, sehingga aset dan kewajiban yang dimiliki dalam kendaraan terpisah merupakan aset dan kewajiban para pihak.

Penilaian Persyaratan Pengaturan yang mengikat

PP 25 Pada umumnya, hak dan kewajiban yang disepakati para pihak dalam pengaturan yang mengikat konsisten, atau tidak bertentangan, dengan hak dan kewajiban yang diberikan kepada para pihak berdasarkan bentuk hukum kendaraan terpisah.

PP 26 Dalam hal tertentu, para pihak menggunakan pengaturan yang mengikat untuk membalikkan atau memodifikasi hak dan kewajiban yang diberikan berdasarkan bentuk hukum kendaraan terpisah.

Contoh Penerapan

Contoh 4

Jika dua pihak membentuk pengaturan bersama dalam entitas berbadan hukum. Setiap pihak memiliki 50 persen kepemilikan pada



entitas berbadan hukum tersebut. Badan hukum memungkinkan pemisahan entitas dari pemiliknya, dan sebagai akibatnya, aset dan kewajiban yang dimiliki dalam entitas tersebut adalah aset dan kewajiban entitas berbadan hukum. Dalam hal ini, penilaian hak dan kewajiban yang diberikan kepada para pihak melalui bentuk hukum kendaraan terpisah menunjukkan bahwa para pihak memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut.

Namun, para pihak memodifikasi fitur korporasi/entitas berbadan hukum melalui pengaturan yang mengikat sehingga masing-masing pihak memiliki kepentingan dalam aset entitas berbadan hukum dan masing-masing bertanggung jawab atas kewajiban entitas berbadan hukum dalam proporsi yang telah ditentukan. Modifikasi yang mengikat terhadap fitur korporasi/entitas berbadan hukum dapat menyebabkan pengaturan menjadi operasi bersama.

PP 27 Tabel berikut membandingkan persyaratan umum dalam pengaturan yang mengikat para pihak dalam operasi bersama dan ventura bersama. Contoh istilah yang mengikat yang disajikan dalam tabel berikut ini belum mencakup keseluruhan istilah.

Penilaian Persyaratan dari Pengaturan yang Mengikat

	Operasi Bersama	Ventura Bersama
Persyaratan pengaturan yang mengikat	Pengaturan yang mengikat memberikan hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban terkait dengan pengaturan kepada para pihak dalam pengaturan bersama.	Pengaturan yang mengikat memberikan hak atas aset neto pengaturan kepada para pihak dalam pengaturan bersama (dalam hal ini, kendaraan terpisah, bukan para pihak, yang memiliki hak atas aset, dan tanggung jawab atas kewajiban, terkait dengan pengaturan).
Hak atas aset	Pengaturan yang mengikat menetapkan bahwa para pihak dalam pengaturan bersama berbagi semua kepentingan (misalnya, hak atau kepemilikan)	Pengaturan yang mengikat menetapkan bahwa aset yang dibawa ke dalam pengaturan atau selanjutnya diperoleh oleh pengaturan



	Operasi Bersama	Ventura Bersama
	atas aset terkait dalam proporsi tertentu (misalnya, sebanding dengan hak kepemilikan para pihak dalam pengaturan atau sebanding dengan kegiatan yang dilakukan melalui pengaturan yang secara langsung dikaitkan dengan para pihak).	bersama adalah aset pengaturan. Para pihak tidak memiliki kepentingan (dalam hal ini, tidak ada hak atau kepemilikan) dalam aset pengaturan.
Tanggung jawab atas kewajiban	Pengaturan yang mengikat menetapkan bahwa para pihak dalam pengaturan bersama berbagi semua kewajiban, biaya dan beban dalam proporsi tertentu (misalnya, sebanding dengan kepentingan kepemilikan para pihak dalam pengaturan atau sebanding dengan kegiatan yang dilakukan melalui pengaturan yang secara langsung dikaitkan dengan para pihak).	Pengaturan yang mengikat menetapkan bahwa pengaturan bersama bertanggung jawab atas utang dan kewajiban pengaturan.
		Pengaturan yang mengikat menetapkan bahwa para pihak dalam pengaturan bersama bertanggung jawab atas pengaturan hanya sejauh investasi masing-masing dalam pengaturan atau kewajiban masing-masing untuk memberikan kontribusi modal yang belum dibayar atau modal tambahan ke pengaturan, atau keduanya.
	Pengaturan yang mengikat menetapkan bahwa para pihak dalam pengaturan bersama bertanggung	Pengaturan yang mengikat menyatakan bahwa kreditur pengaturan bersama tidak memiliki hak

1.1-05968

	Operasi Bersama	Ventura Bersama
	jawab atas klaim yang diajukan oleh pihak ketiga.	untuk menuntut pihak manapun sehubungan dengan utang atau kewajiban pengaturan.
Pendapatan, beban, surplus atau defisit	Pengaturan yang mengikat menetapkan alokasi pendapatan dan beban berdasarkan kinerja relatif masing-masing pihak untuk pengaturan bersama. Sebagai contoh, pengaturan yang mengikat dapat menetapkan bahwa pendapatan dan beban dialokasikan berdasarkan kapasitas yang digunakan masing-masing pihak dalam pabrik yang dioperasikan bersama, yang dapat berbeda dari kepentingan kepemilikan masing-masing pihak dalam pengaturan bersama. Contoh lainnya, para pihak mungkin menyepakati untuk berbagi surplus atau defisit terkait dengan pengaturan berdasarkan proporsi tertentu seperti kepentingan kepemilikan para pihak dalam pengaturan tersebut. Hal ini tidak akan mencegah pengaturan menjadi operasi bersama jika para pihak memiliki hak atas aset dan	Pengaturan yang mengikat menetapkan bagian masing-masing pihak atas surplus atau defisit terkait kegiatan pengaturan.

Handwritten signature

	Operasi Bersama	Ventura Bersama
	tanggung jawab atas kewajiban terkait dengan pengaturan.	
Jaminan	Pihak-pihak dalam pengaturan bersama seringkali diminta untuk memberikan jaminan kepada pihak ketiga yang, misalnya, menerima layanan dari, atau menyediakan pembiayaan kepada, pengaturan bersama. Penyediaan jaminan, atau komitmen oleh para pihak untuk penyediaan jaminan tersebut, tidak dengan sendirinya menentukan bahwa pengaturan bersama adalah operasi bersama. Fitur yang menentukan apakah jenis pengaturan bersama adalah operasi bersama atau ventura bersama adalah apakah para pihak memiliki kewajiban terkait dengan pengaturan tersebut (yang mana para pihak dapat menyediakan jaminan untuk beberapa di antaranya).	

PP 28 Ketika pengaturan yang mengikat menentukan bahwa para pihak memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban terkait pengaturan, maka para pihak tersebut merupakan pihak dalam operasi bersama, tanpa perlu mempertimbangkan fakta, dan keadaan lain (paragraf PP29 – PP 33) untuk tujuan pengklasifikasian pengaturan bersama.

Penilaian Fakta dan Keadaan Lain

PP 29 Ketika persyaratan pengaturan yang mengikat tidak menentukan bahwa para pihak memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban dalam pengaturan, para pihak mempertimbangkan fakta dan keadaan lain untuk menilai apakah pengaturan tersebut merupakan operasi bersama atau ventura bersama.

PP 30 Pengaturan bersama dapat dibentuk melalui kendaraan terpisah yang memiliki bentuk hukum yang memisahkan antara para pihak dan kendaraan terpisah. Jika persyaratan yang mengikat yang disepakati para pihak tidak menentukan hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban para pihak, maka pertimbangan atas fakta dan keadaan lain dapat mengklasifikasikan pengaturan sebagai operasi bersama apabila fakta dan keadaan lain tersebut memberikan hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban terkait pengaturan

kepada para pihak.

- PP 31 Ketika aktivitas pengaturan bersama terutama dirancang untuk mengatur penyediaan output kepada para pihak, maka hal ini mengindikasikan bahwa para pihak memiliki hak terhadap seluruh potensi jasa atau manfaat ekonomi substansial dari aset pengaturan bersama. Para pihak tersebut seringkali memastikan akses terhadap output pengaturan bersama, dengan mencegah penjualan output tersebut kepada pihak ketiga.
- PP 32 Dampak dari pengaturan bersama dengan rancangan dan tujuan sebagaimana diatur dalam paragraf di atas menyebabkan kewajiban yang terjadi dalam pengaturan, secara substansi, dipenuhi oleh arus kas yang diterima dari para pihak melalui pembelian mereka atas output. Ketika para pihak secara substansial merupakan satu-satunya sumber arus kas yang berkontribusi terhadap kelangsungan operasi pengaturan bersama, maka hal ini mengindikasikan bahwa para pihak memiliki tanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan pengaturan.

Contoh Penerapan

Contoh 5

Jika dua pihak membentuk pengaturan bersama dalam entitas berbadan hukum (entitas C) di mana masing-masing pihak memiliki 50 persen kepentingan kepemilikan. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memproduksi bahan-bahan yang dibutuhkan para pihak untuk proses produksi masing-masing. Pengaturan memastikan bahwa para pihak mengoperasikan fasilitas yang menghasilkan bahan dengan spesifikasi kuantitas dan kualitas yang ditentukan para pihak. Bentuk hukum entitas C (entitas berbadan hukum) yang menyelenggarakan kegiatan pada awalnya menunjukkan bahwa aset dan kewajiban yang dimiliki dalam entitas C adalah aset dan kewajiban entitas C. Pengaturan yang mengikat antara para pihak tidak menentukan bahwa para pihak memiliki hak atas aset atau tanggung jawab atas kewajiban entitas C. Oleh karena itu, bentuk hukum entitas C dan persyaratan pengaturan yang mengikat menunjukkan bahwa pengaturan tersebut merupakan ventura bersama.

h.1-20 p.18

Namun, para pihak juga mempertimbangkan aspek-aspek pengaturan berikut:

- (a) Para pihak menyepakati untuk membeli semua output yang diproduksi oleh entitas C dengan rasio 50:50. Entitas C tidak dapat menjual output apa pun kepada pihak ketiga, kecuali jika disetujui oleh kedua belah pihak dalam pengaturan. Karena tujuan pengaturan ini adalah untuk menyediakan output yang dibutuhkan para pihak, maka penjualan kepada pihak ketiga menjadi hal yang tidak umum dan tidak material.
- (b) Harga output yang dijual kepada para pihak ditetapkan oleh kedua belah pihak pada tingkat harga yang mampu menutupi biaya produksi dan biaya administrasi yang dikeluarkan oleh entitas C. Atas dasar model operasi ini, pengaturan ini dimaksudkan untuk beroperasi pada tingkat impas.

Dari pola fakta di atas, fakta dan keadaan berikut ini relevan:

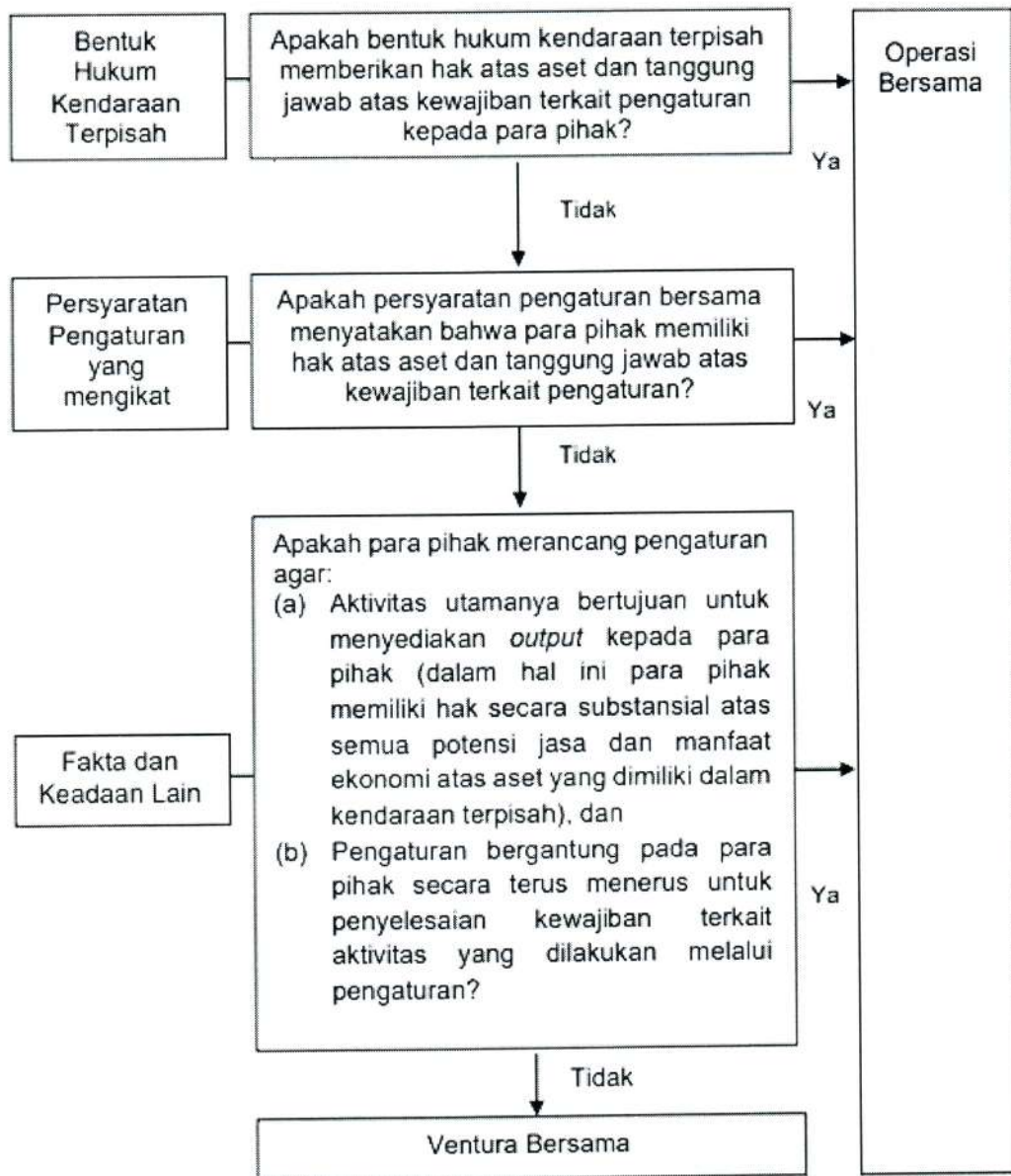
- (a) Kewajiban para pihak untuk membeli semua output yang dihasilkan oleh entitas C mencerminkan ketergantungan eksklusif entitas C kepada para pihak untuk menghasilkan arus kas dan, dengan demikian, para pihak memiliki tanggung jawab untuk mendanai penyelesaian kewajiban entitas C.
- (b) Fakta bahwa para pihak memiliki hak atas semua output yang dihasilkan oleh entitas C berarti para pihak mengkonsumsi, dan karena itu memiliki hak untuk, semua potensi layanan atau manfaat ekonomi aset entitas C.

Fakta dan keadaan ini menunjukkan bahwa pengaturan ini adalah operasi bersama. Kesimpulan mengenai klasifikasi pengaturan bersama dalam keadaan ini tidak akan berubah jika, para pihak menjual bagiannya atas output tersebut kepada pihak ketiga, alih-alih menggunakan sendiri dalam proses produksi berikutnya. Perubahan persyaratan pengaturan yang mengikat oleh para pihak sehingga pengaturan dapat menjual output kepada pihak ketiga, akan membuat entitas C menanggung risiko permintaan, persediaan, dan kredit. Dalam skenario tersebut, perubahan dalam fakta dan keadaan membutuhkan penilaian kembali atas klasifikasi pengaturan bersama. Fakta dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tersebut adalah ventura bersama. Diagram alir

Handwritten signature

berikut mencerminkan penilaian yang dilakukan oleh entitas pemerintah untuk mengklasifikasikan pengaturan ketika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah :

Klasifikasi Pengaturan Bersama yang dibentuk melalui Kendaraan Terpisah



Laporan Keuangan Para Pihak pada Pengaturan Bersama (paragraf 22–27) Akuntansi untuk Penjualan atau Kontribusi Aset kepada Operasi Bersama

PP 33 Ketika entitas pemerintah sebagai salah satu operator bersama melakukan transaksi, seperti penjualan atau kontribusi aset, dengan operasi bersama, entitas pemerintah tersebut melakukan transaksi dengan pihak lain dalam operasi bersama dan, dengan demikian, operator bersama mengakui surplus dan defisit yang dihasilkan dari transaksi tersebut hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam

Handwritten signature

operasi bersama.

- PP 34 Ketika transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai bersih yang dapat direalisasikan atau bukti penurunan nilai aset yang akan dijual atau dikontribusikan kepada operasi bersama, defisit tersebut diakui sepenuhnya oleh operator bersama.

Akuntansi untuk Pembelian Aset dari Operasi Bersama

- PP 35 Ketika entitas pemerintah yang bertindak sebagai salah satu operator bersama melakukan transaksi, seperti pembelian aset, dengan operasi bersama, entitas pemerintah tersebut tidak mengakui bagian surplus dan defisitnya sampai aset tersebut dijual kembali kepada pihak ketiga.

- PP 36 Ketika transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai bersih yang dapat direalisasikan atau bukti penurunan nilai aset yang akan dibeli, operator bersama mengakui bagiannya atas defisit tersebut.

11-05-16

DASAR KESIMPULAN (BASIS FOR CONCLUSION)

(Dasar Kesimpulan ini melengkapi, tetapi bukan merupakan bagian dari Kebijakan Akuntansi Pengaturan Bersama.)

Tujuan

DK 01 Dasar Kesimpulan ini merangkum pertimbangan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam mencapai kesimpulan PSAP Pengaturan Bersama. Karena Pernyataan Standar ini didasarkan pada IPSAS 37 tentang *Joint Arrangements* (diterbitkan pada tahun 2015, termasuk amandemen hingga Januari 2017), yang dikeluarkan oleh IPSASB, Dasar Kesimpulan menguraikan perbedaan antara PSAP Pengaturan Bersama dengan ketentuan utama IPSAS 37.

Gambaran Umum

DK 02 KSAP memulai proses penyusunan PSAP yang terkait dengan akuntansi untuk kerja sama pemerintah pada Tahun 2016. KSAP menerbitkan *Exposure Draft* (ED) PSAP Pengaturan Bersama pada Bulan Juli 2018, yang diikuti dengan ED PSAP Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan ED PSAP Sewa.

Latar Belakang

DK 03 Kerja sama antar entitas pemerintah maupun antara entitas pemerintah dengan badan usaha sudah berlangsung dengan berbagai istilah dan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerja sama tersebut dapat melibatkan atau tidak melibatkan pengendalian bersama antara para pihak di dalamnya.

DK 04 Latar belakang dan tujuan pelaksanaan kerja sama dapat bermacam-macam, seperti kerja sama antar entitas pemerintah maupun antara pemerintah dan badan usaha untuk tujuan penyediaan infrastruktur dan layanan publik serta kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk tujuan pemanfaatan atau pendayagunaan aset untuk tujuan memperoleh manfaat finansial berupa sewa, bagi hasil, atau imbalan dalam bentuk lain.

DK 05 Salah satu bentuk kerja sama adalah kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah, yaitu pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah

dan sumber pembiayaan lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 mengatur bahwa bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, atau Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

DK 06 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 mengatur Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang merupakan kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kerja sama pemerintah dengan badan usaha dengan tujuan utama untuk menyediakan layanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan bukan semata-mata untuk pengadaan dan perolehan aset Barang Milik Negara/Daerah, diatur dalam Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi.

DK 07 Upaya pemerintah untuk melakukan kerja sama pemerintah daerah dan entitas lain ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa Kerja Sama Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah mendefinisikan Kerja Sama Daerah sebagai usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta

h. 1 - 20 9/6/20

saling menguntungkan.

- DK 08 Dengan adanya upaya untuk mengklasifikasikan model kerja sama secara lebih spesifik dengan mengacu pada IPSAS, maka perlu diatur prinsip-prinsip untuk dapat mengidentifikasi apakah terdapat kendali bersama para pihak dalam suatu kerja sama atau kendali hanya terdapat pada salah satu pihak saja. Pengidentifikasian terkait kerja sama yang memberikan kendali pada salah satu pihak diatur pada Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan Kebijakan Akuntansi yang mengatur mengenai Sewa. Sementara Kebijakan ini akan mengatur terkait identifikasi apakah dalam suatu kerja sama memiliki pengendalian bersama antar entitas yang terlibat di dalamnya, di mana setidaknya salah satu entitasnya adalah entitas pemerintah.
- DK 09 Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerja sama disajikan di Neraca sebagai Kemitraan dalam klasifikasi Aset Lainnya yang berpedoman kepada Kebijakan Akuntansi No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Berdasarkan definisi dalam Kebijakan Akuntansi No. 01, Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dengan demikian, perlu diuji apakah kerja sama yang melibatkan entitas pemerintah memenuhi adanya pengendalian bersama di antara para pihak. Dalam hal pengendalian dilakukan bersama, maka perlu pengaturan Kembali untuk penyajian pos-pos yang terkait kerja sama dalam laporan keuangan, dan sekaligus menjadi titik kritis apakah kerja sama tersebut akan diperlakukan akuntansinya sebagai pengaturan bersama, perjanjian konsesi jasa, sewa atau lainnya.
- DK 10 Mengingat kerja sama sebagaimana dijelaskan di atas dapat melibatkan partisipasi badan usaha, yang mana prinsip akuntansi yang dipedomani badan usaha telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 111 yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, maka prinsip akuntansi dari sisi entitas pemerintah juga perlu



diterbitkan untuk memberikan gambaran secara utuh atas perjanjian kerja sama. KSAP meyakini bahwa Pernyataan Standar ini akan meningkatkan konsistensi dan keterbandingan pada laporan keuangan entitas pemerintah atas transaksi dan kejadian keuangan yang timbul dari pengaturan bersama.

Ruang Lingkup

DK 11 Pada awal pembahasan untuk penyusunan Pernyataan Standar ini, KSAP mengadaptasi prinsip akuntansi yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 39 tentang Akuntansi Kerja Sama Operasi. Namun demikian dengan mempertimbangkan:

- (a) roadmap penyelarasan PSAP dengan IPSAS;
- (b) keselarasan antara akuntansi kerja sama antara pemerintah dan badan usaha;
- (c) PSAK 39 telah dicabut sehingga dirasa kurang relevan untuk dijadikan dasar penyusunan standar; dan
- (d) pemetaan berbagai bentuk perjanjian kerja sama pemerintah dengan entitas lain.

maka kerja sama dapat diklasifikasikan berdasarkan ada/tidaknya pengendalian bersama dan bidang area kerja samanya, yaitu apakah bertujuan untuk penyediaan layanan publik.

DK 12 Kerja sama dalam bentuk pengaturan bersama mempunyai karakteristik yang berbeda, yaitu memiliki pengendalian bersama. Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi ini dibatasi pada perjanjian kerja sama yang mengandung pengendalian bersama para pihak di dalamnya. Adapun prinsip akuntansi untuk kerja sama yang tidak mengandung pengendalian bersama akan diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah tersendiri antara lain Kebijakan Akuntansi Pemerintah No. 23 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang mengatur mengenai Sewa. Prinsip akuntansi untuk aset dan kewajiban yang dikontribusikan dalam kerja sama dengan pengendalian bersama serta prinsip akuntansi terhadap hak atas aset neto ventura bersama diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang relevan.



- DK 13 Untuk memenuhi pedoman akuntansi di sisi pemerintah atas transaksi dan kejadian keuangan yang timbul dari pengaturan bersama, KSAP menyimpulkan bahwa *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 37 – Joint Arrangements*, yang direvisi dan efektif per 01 Januari 2017 sangat memadai untuk diadopsi. Namun demikian, terdapat hal-hal perbedaan yang membutuhkan penyesuaian untuk dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah misalnya pengaturan yang mengikat yang perlu dituangkan secara tertulis, peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan entitas pelaporan melakukan penyajian kembali laporan keuangan (*restatement financial reports*) untuk menyajikan dampak penerapan pengaturan bersama sejak tahun perolehan awal, dan beberapa penekanan penjelasan frasa dan nomenklatur untuk harmonisasi dalam menyikapi pelaksanaannya ke dalam sistem dan kebijakan akuntansi.
- DK 14 Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur perlakuan akuntansi bagi mitra yang merupakan badan usaha di luar entitas pemerintah daerah. Dalam banyak praktik, mitra adalah entitas badan usaha sektor swasta, dalam hal ini juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpartisipasi sebagai mitra kerja sama entitas pemerintah. Namun demikian, Kebijakan Akuntansi Pemerintah tidak dimaksudkan untuk entitas di luar pemerintah daerah, termasuk entitas kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan seperti BUMD, karena secara prinsip akuntansinya berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Keuangan yang berlaku. Dalam hal ini, entitas pemerintah dan mitra yang terikat dalam perjanjian yang sama menerapkan prinsip akuntansi masing-masing sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang digunakan.

Pengaturan yang mengikat

- DK 15 Pengaturan yang mengikat yang diatur dalam Pernyataan Standar ini berbeda dengan IPSAS 37. Paragraf 8 IPSAS 37 mengatur bahwa pengaturan yang meningkat seringkali namun tidak selalu dituangkan secara tertulis, dalam bentuk kontrak atau kesepakatan para pihak yang didokumentasikan.
- DK 16 Pengaturan yang mengikat dan bersifat memaksa yang melibatkan



entitas pemerintah sebagai salah satu pihak dalam pengaturan bersama dituangkan secara tertulis, dalam bentuk kontrak atau kesepakatan para pihak yang didokumentasikan, yang akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat dalam pengaturan yang mengikat.

Peralihan

- DK 17 Dalam praktiknya sebelum Kebijakan Akuntansi ini efektif berlaku, entitas pemerintah telah mengakui dan mencatat aset yang dikerjasamakan dalam operasi bersama, termasuk reklasifikasi atas aset kemitraan, jika ada, sebagaimana pengaturan dalam Kebijakan Akuntansi 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan nilai tercatat aset.
- DK 18 Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah No. 20 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan, entitas pemerintah menerapkan perlakuan akuntansi atas pengaturan bersama sesuai dengan Kebijakan Akuntansi ini secara retrospektif tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan untuk penerapan pertama kali Kebijakan Akuntansi ini. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh penerapan pertama kali Kebijakan Akuntansi ini yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- DK 19 Penerapan pertama kali Kebijakan Akuntansi ini terhadap pengaturan bersama yang sudah berlangsung Kebijakan Akuntansi ini diterbitkan memerlukan panduan dalam hal penerapan retrospektif tidak dapat diterapkan mulai dari perolehan awal pertama kali. Dengan mempertimbangkan ketersediaan informasi pengaturan bersama di masa lalu yang mengakibatkan penerapan secara retrospektif penuh tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka dipandang perlu Kebijakan Akuntansi ini memperbolehkan penerapan awal pertama kali dilakukan secara retrospektif untuk periode awal yang paling memungkinkan. Apabila entitas pemerintah tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan pertama kali Kebijakan Akuntansi ini untuk seluruh periode sebelumnya,



entitas pemerintah dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan pada masing-masing perjanjian dalam menerapkan Kebijakan Akuntansi ini.

17-09-16

CONTOH ILUSTRASI (*ILLUSTRATIVE EXAMPLES*)

(Contoh ilustrasi ini melengkapi, namun bukan merupakan bagian dari Kebijakan Akuntansi Pengaturan Bersama.)

CI 01 Contoh-contoh ini menggambarkan situasi hipotetis yang menjelaskan pertimbangan yang dapat digunakan ketika menerapkan Kebijakan Akuntansi Pengaturan Bersama dalam situasi yang berbeda. Meskipun beberapa aspek dari contoh dapat menyajikan pola fakta aktual, semua fakta dan keadaan yang relevan dari pola fakta tertentu perlu dievaluasi ketika menerapkan Kebijakan Akuntansi Pengaturan Bersama.

Contoh Ilustrasi 1 – Kerja sama operasional untuk pembangunan dan pengelolaan aset tanpa membentuk entitas terpisah

CI 02 Entitas A merupakan entitas Pemerintah yang ingin mengoptimalisasi aset dengan membangun ruang kerja bersama (*coworking space*) dan properti multi-guna (*mixed-use property*) di atas tanah miliknya. Nilai tanah adalah Rp1.250. Entitas A bekerja sama dengan entitas B, sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang pengelolaan *coworking space* dan *event organizer*. Kerja sama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian dengan subjek utama perjanjian adalah penyediaan *coworking space* dan *mixed-use property* untuk disewakan.

CI 03 Perjanjian kerja sama antara entitas A dan entitas B mengatur hal-hal berikut:

- (a) Entitas A dan entitas B bersama-sama menyiapkan dan menetapkan desain bangunan *coworking space* dan *mixed-use property*.
- (b) Biaya konstruksi ditanggung oleh entitas A sebesar Rp1.000.
- (c) Pengeluaran modal untuk peralatan dan mesin ditanggung oleh entitas B sebesar Rp500.
- (d) Biaya operasional ditanggung secara proporsional oleh entitas A dan B melalui model bagi hasil laba operasi.
- (e) Entitas A dan entitas B secara bersama-sama menyiapkan dan menetapkan prosedur operasi terstandar *coworking space*.
- (f) Entitas A dan entitas B secara bersama-sama menetapkan jenis pendapatan dan jenis biaya yang akan diterima dan ditanggung bersama.

Handwritten signature/initials in blue ink.

- (g) Entitas B melakukan pengelolaan sehari-hari atas *coworking space*.
 - (h) Penentuan calon *tenant* dari *mixed-use property* ditentukan bersama sama antara entitas A dan entitas B.
 - (i) Persentase bagi hasil laba operasi (*operating profit sharing*) untuk entitas A dan entitas B berturut-turut sebesar 65 persen dan 35 persen.
- CI 04 Pada tahun pertama pengoperasian diketahui kinerja operasi, yaitu pendapatan operasi sebesar Rp80 dan beban operasi sebesar Rp60.

Analisis

- CI 05 Perjanjian antara entitas A dan entitas B merupakan pengaturan yang mengikat dalam bentuk kontrak yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban yang bersifat memaksa. Aktivitas yang dilakukan adalah pengelolaan dan penyewaan *coworking space* dan *mixed use property*. Aktivitas relevan yang diatur adalah penetapan desain bangunan, penetapan prosedur operasi standar, penetapan jenis pendapatan dan biaya, serta penentuan calon tenant.
- CI 06 Entitas A melakukan penilaian apakah perjanjian memberikan pengendalian secara kolektif kepada seluruh pihak. Dari perjanjian dapat diobservasi bahwa seluruh keputusan atas aktivitas relevan merupakan keputusan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- CI 07 Tidak terdapat entitas atau kendaraan terpisah yang dibentuk untuk melakukan aktivitas dalam pengaturan. Dengan demikian, pengaturan bersama tersebut adalah operasi bersama.
- CI 08 Entitas A dan entitas B mengakui aset, kewajiban, pendapatan, dan beban masing-masing yang dikontribusikan ke dalam pengaturan dan yang dihasilkan dari pengaturan. Entitas A mengakui:
- (a) aset tanah senilai Rp1.250 dan bangunan hasil pembangunan sendiri senilai Rp1.000 yang dikontribusikan ke dalam pengaturan.
 - (b) piutang usaha dan utang usaha yang dihasilkan dari pengaturan sesuai dengan proporsi yang ditentukan dalam

Handwritten signature

pengaturan.

- (c) pendapatan LO dan pendapatan LRA dari kerja sama sebesar Rp52 (65 24 persen x Rp80) serta beban dan belanja yang timbul dari aktivitas dalam pengaturan sebesar Rp39 (65 persen x Rp60) sesuai dengan proporsi yang ditentukan dalam pengaturan. Laba operasi bersama yang menjadi bagian entitas A adalah sebesar Rp13 (65 persen x (Rp80 – Rp60)).

CI 09 Entitas B mengakui:

- (a) aset peralatan dan mesin yang dikontribusikan ke dalam pengaturan sebesar Rp500.
- (b) piutang usaha dan utang usaha yang dihasilkan dari pengaturan sesuai dengan proporsi yang ditentukan dalam pengaturan.
- (c) pendapatan sebesar Rp28 (35 persen x Rp80) dan beban yang timbul dari aktivitas dalam pengaturan sebesar Rp21 (35 persen x Rp60) sesuai dengan proporsi yang ditentukan dalam pengaturan. Laba operasi bersama yang menjadi bagian entitas A adalah sebesar Rp7 (35 persen x 37 (Rp80 – Rp60)).

Contoh Ilustrasi 2 – Kerja sama operasional pembangunan dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus dengan membentuk entitas terpisah

CI 10 Entitas A adalah entitas pemerintah bekerja sama dengan entitas B, dan entitas C, yang keduanya merupakan perseroan terbatas milik pemerintah, untuk membangun dan mengelola kawasan ekonomi khusus di atas tanah milik entitas A. Untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus tersebut, dilakukan dengan membentuk entitas Z, sebuah badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Entitas A, B, dan C masing-masing memiliki saham pada entitas Z sebesar 40 persen, 35 persen, dan 25 persen. Entitas B dan C berpartisipasi dalam permodalan dengan menyetorkan dana (*fresh money*) sementara entitas A berpartisipasi dalam permodalan dengan memberikan hak untuk menggunakan tanah tanpa pungutan sewa. Entitas Z membangun dan mengelola kawasan ekonomi khusus dengan menggunakan setoran modal dari pemegang saham

CI 11 Anggaran dasar entitas Z menyebutkan bahwa:



- (a) Entitas Z merupakan perseroan terbatas yang tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.
- (b) Pengaturan terkait pernyataan sah pengambilan keputusan relevan dalam rapat umum pemegang saham dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 80 persen pemegang saham.
- (c) Hak dan tanggung jawab pemegang saham tidak melebihi saham yang dimiliki.
- (d) Aktivitas yang memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham.
- (e) Modal disetor entitas Z adalah sebesar Rp1.000.
- (f) Kepemilikan saham entitas A, B, dan C berturut-turut adalah sebesar Rp400, Rp350, dan Rp250.

CI 12 Pada tahun pertama pengoperasian kawasan ekonomi khusus diketahui terdapat laba bersih entitas Z sebesar Rp20.

Analisis

- CI 13 Anggaran dasar entitas Z merupakan pengaturan yang mengikat bagi entitas A, B, dan C serta entitas Z yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang bersifat memaksa. Aktivitas relevan yang secara signifikan mempengaruhi manfaat yang dapat dihasilkan oleh entitas Z juga diatur dalam anggaran dasar.
- CI 14 Dari pengaturan terkait pengambilan keputusan relevan dalam rapat umum pemegang saham yang termuat pada anggaran dasar, secara implisit dapat diketahui bahwa pengendalian atas entitas Z dipegang oleh entitas A, entitas B dan entitas C karena jumlah hak kepemilikan ketiganya jika digabungkan dapat memenuhi kriteria pengambilan keputusan relevan. Gabungan dua entitas (entitas A dan entitas B, atau entitas A dan entitas C, atau entitas B dan entitas C) juga tidak dapat mengambil keputusan sendiri akibat ketentuan 80 persen tersebut. Dengan demikian, tidak hanya salah satu pihak saja yang memiliki pengendalian namun terdapat pengendalian bersama di dalam perjanjian.
- CI 15 Entitas Z merupakan entitas atau kendaraan terpisah dari entitas A, B, dan C dengan badan hukum yang terpisah. Entitas A, B, dan C mengakui hak atas aset neto entitas Z secara proporsional sebesar persentase kepemilikan saham masing-masing dengan menggunakan metode ekuitas. Dengan demikian, pengaturan

Handwritten signature

tersebut adalah ventura bersama (*joint venture*). Pada perolehan awal, entitas A mengakui investasi pada ventura bersama sebesar Rp400 di neraca. Pada akhir tahun pertama pengoperasian kawasan ekonomi khusus, entitas A mengakui penambahan investasi pada ventura bersama dan bagian laba ventura bersama sebesar Rp8 (40 persen x Rp20).

Contoh Ilustrasi 3 – Kerja sama operasional pengolahan limbah biomassa menjadi energi Listrik

CI 16 Entitas A adalah entitas Pemerintah yang memiliki tugas pengelolaan sampah. Entitas A berkeinginan untuk memperoleh nilai tambah dari sampah yang dikelola. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, entitas A bekerja sama dengan entitas B, sebuah badan usaha swasta yang bergerak pada bidang pengolahan biomassa menjadi energi listrik. Kerja sama antara entitas A dan entitas B dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan aktivitas utama untuk memproduksi energi listrik dari input berupa biomassa.

CI 17 Perjanjian kerja sama antara entitas A dan entitas B mengatur hal sebagai berikut:

- (a) Entitas A beroperasi untuk mengumpulkan sampah dan memilah sampah yang dikumpulkan yang memenuhi kriteria biomassa.
- (b) Entitas A menyuplai biomassa ke dalam pembangkit biomassa milik entitas B dengan menggunakan sampah yang diangkut dan dipilah menggunakan peralatan dan mesin senilai Rp400.
- (c) Entitas B mengoperasikan pembangkit hingga menghasilkan energi listrik.
- (d) Energi listrik yang dihasilkan dijual ke perusahaan listrik milik negara dan beberapa pabrik.
- (e) Hasil penjualan dibagi antara entitas A dan entitas B dengan mekanisme bagi hasil penjualan (*revenue sharing*) dengan persentase berturut-turut sebesar 20 persen dan 80 persen.

CI 18 Pada tahun pertama kerja sama diketahui bahwa entitas A mengeluarkan biaya untuk menyuplai biomassa sebesar Rp600 yang terdiri dari biaya pemilahan biomassa dari sampah yang diangkut dan biaya pengangkutan. Entitas B mengeluarkan biaya

Handwritten signature: 14-05-2016

untuk mengolah biomassa menjadi energi listrik sebesar Rp400. Penjualan atas energi listrik menghasilkan pendapatan sebesar Rp2.500 dengan Rp500 yang belum diterima kasnya merupakan piutang.

Analisis

- CI 19 Perjanjian antara entitas A dan entitas B merupakan pengaturan yang mengikat dalam bentuk kontrak yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban yang bersifat memaksa. Aktivitas yang dilakukan adalah pengolahan biomassa menjadi energi listrik.
- CI 20 Entitas A melakukan penilaian apakah perjanjian memberikan pengendalian secara kolektif kepada seluruh pihak. Entitas A dan entitas B memiliki pengendalian atas aktivitas relevan karena entitas A mengendalikan suplai biomassa sebagai input produksi sedangkan entitas B mengendalikan proses pengolahan biomassa menjadi energi listrik. Dapat diobservasi bahwa seluruh keputusan atas aktivitas relevan merupakan keputusan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- CI 21 Tidak terdapat entitas atau kendaraan terpisah yang dibentuk untuk melakukan aktivitas dalam pengaturan. Dengan demikian pengaturan bersama tersebut adalah operasi bersama.
- CI 22 Entitas A dan entitas B mengakui aset, kewajiban, pendapatan, dan beban masing-masing yang dikontribusikan ke dalam pengaturan dan yang dihasilkan dari pengaturan. Entitas A mencatat:
- (a) aset yang digunakan dalam pelaksanaan operasi bersama, yaitu alat pengangkut sampah dan alat pemilah sampah senilai Rp400.
 - (b) piutang usaha sebesar Rp100 ($20 \text{ persen} \times \text{Rp}500$) yang dihasilkan dari pengaturan sesuai dengan proporsi yang ditentukan dalam pengaturan.
 - (c) pendapatan LO sebesar Rp500 ($20 \text{ persen} \times \text{Rp}2.500$), pendapatan LRA sebesar Rp400 ($20 \text{ persen} \times (\text{Rp}2.500 - \text{Rp}500)$), serta beban dan belanja yang timbul dari aktivitas dalam pengaturan sebesar Rp200 ($20 \text{ persen} \times 30 (\text{Rp}600 + \text{Rp}400)$).

Handwritten signature

Contoh Ilustrasi 4 – Pembentukan ventura bersama (*joint venture*) untuk mengelola aset berupa padang golf

CI 23 Entitas A merupakan entitas Pemerintah yang diberikan penugasan untuk mengelola aset eks restrukturisasi perbankan nasional berupa padang golf. Untuk mengoperasikan aset tersebut, entitas A bekerja sama dengan entitas B yang merupakan badan usaha yang bergerak di sektor properti dan telah memiliki pengalaman mengoperasikan padang golf. Pengoperasian dilakukan dengan membentuk entitas terpisah berupa perseroan terbatas, yaitu entitas Z. Persentase kepemilikan entitas A dan entitas B pada entitas Z masing-masing 55 persen dan 45 persen.

CI 24 Anggaran dasar entitas Z mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (a) Entitas Z merupakan entitas at-cost.
- (b) Entitas Z mengoperasikan aset dan mengelola kewajiban yang dikontribusikan ke dalam pengaturan.
- (c) Entitas Z mengelola dan mendistribusikan pendapatan dan beban yang timbul dari pengaturan kepada entitas A dan entitas B sesuai proporsi.
- (d) Entitas Z menerima uang muka untuk melakukan pengoperasian yang penggunaannya dipertanggungjawabkan setiap bulannya.
- (e) Entitas A mengkontribusikan aset padang golf berupa tanah dan bangunan eksisting ke dalam pengaturan senilai Rp1.000.
- (f) Entitas B mengkontribusikan aset berupa peralatan dan mesin yang akan digunakan dalam pengaturan senilai Rp300.
- (g) Entitas A menanggung biaya pengoperasian yang terkait dengan pengembangan atas tanah termasuk konstruksi bangunan.
- (h) Entitas B menanggung biaya pengoperasian terkait perolehan peralatan dan mesin.
- (i) Entitas A dan B secara bersama-sama menetapkan prosedur operasi standar dan tarif yang akan dikenakan kepada pengguna untuk setiap jenis produk/jasa yang dikelola entitas Z.

6.1-009 6 7

CI 25 Pada tahun pertama pengoperasian diketahui bahwa:

- (a) Entitas Z memperoleh uang muka kerja sebesar Rp800 masing-masing Rp500 dari entitas A dan Rp300 dari entitas B.
- (b) Entitas Z mempertanggungjawabkan pengeluaran untuk konstruksi bangunan sebesar Rp300, pengeluaran untuk pembelian peralatan sebesar Rp150, dan biaya operasional sebesar Rp60 yang seluruhnya merupakan belanja.
- (c) Walaupun baru beroperasi setengah tahun, tercatat adanya pendapatan sebesar Rp95 dan seluruhnya merupakan pendapatan kas.
- (d) Kelebihan uang muka didistribusikan kembali kepada entitas A dan entitas B.

Analisis

- CI 26 Anggaran dasar entitas Z merupakan pengaturan yang mengikat bagi entitas A dan entitas B serta organ entitas Z yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang bersifat memaksa. Aktivitas relevan yang secara signifikan mempengaruhi manfaat yang dapat dihasilkan oleh entitas Z juga diatur dalam anggaran dasar.
- CI 27 Dari pengaturan terkait pernyataan sah pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham yang termuat pada anggaran dasar, secara implisit dapat diketahui bahwa entitas A memiliki pengendalian bersama dengan entitas B atas entitas Z.
- CI 28 Entitas Z merupakan entitas atau kendaraan terpisah dari entitas A dan B dengan badan hukum yang terpisah. Namun demikian, setelah menguji klausul pada anggaran dasar yang merupakan pengaturan mengikat, dapat diobservasi bahwa entitas A dan entitas B memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban. Jadi walaupun pengaturan bersama dilakukan melalui entitas kendaraan terpisah, pengaturan bersama ini adalah operasi bersama.
- CI 29 Entitas A menyajikan aset yang dikontribusikan pada kerja sama, yaitu aset berupa tanah dan bangunan eksisting senilai Rp1.000 dan perolehan aset bangunan baru dari pengembangan senilai Rp300. Entitas A juga mengakui beban penyusutan dan akumulasi penyusutan.

Handwritten signature

- CI 30 Entitas A mengakui pendapatan LO dan pendapatan LRA sebesar Rp52,25 (55 persen x Rp95) serta beban dan belanja sebesar Rp33 (55 persen x Rp60).
- CI 31 Entitas A mengakui adanya pengeluaran kas untuk uang muka sebesar Rp500 dan penerimaan kas pengembalian uang muka sebesar Rp167 (Rp500 – Rp300 – Rp33) setelah uang muka tersebut dipertanggungjawabkan untuk pengeluaran pengembangan bangunan dan bagian entitas A atas beban operasional.

Contoh Ilustrasi 5 – Kerja sama antar daerah untuk pengembangan dan perdagangan 27 komoditi unggulan

- CI 32 Entitas A, B, C, dan D merupakan entitas pemerintah kabupaten yang saling bertetangga. Untuk memajukan perekonomian daerah, entitas A, B, C, dan D membentuk regional management yang aktivitasnya adalah melakukan pemasaran produk unggulan daerah berupa produk gula kepada pembeli ataupun *offtaker*.
- CI 33 Struktur regional management ini terdiri dari komponen forum pimpinan entitas, dewan eksekutif yang berisikan pimpinan satuan kerja perangkat daerah, dan regional manager beserta organ pembantunya yang diisi tenaga profesional.
- CI 34 Dalam perjanjian diatur bahwa tiap-tiap entitas berkontribusi pasokan bahan baku dari daerahnya masing-masing untuk diolah pada pabrik gula milik entitas lain di luar pengaturan. Pemasaran akan menggunakan merk bersama dengan harga yang ditentukan bersama-sama antara entitas A, B, C, dan D. Hasil penjualan akan dibagi secara proporsional setelah dikurangi dengan biaya-biaya.

Analisis

- CI 35 Perjanjian antara entitas A, B, C, dan D merupakan pengaturan yang mengikat dalam bentuk kontrak yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban yang bersifat memaksa. Aktivitas yang dilakukan adalah pemasaran produk unggulan daerah berupa produk gula kepada pembeli ataupun *offtaker*.
- CI 36 Entitas A, B, C, dan D melakukan penilaian apakah perjanjian memberikan pengendalian secara kolektif kepada seluruh pihak. Entitas A, B, C, dan D memiliki pengendalian atas aktivitas

M. J. - 96 f

relevan karena seluruh entitas mengendalikan input produksi. Dapat diobservasi bahwa seluruh keputusan atas aktivitas relevan seperti penentuan harga dan proporsi biaya merupakan keputusan bersama antara para pihak dalam perjanjian.

- CI 37 Tidak terdapat entitas atau kendaraan terpisah yang dibentuk untuk melakukan aktivitas dalam pengaturan. Dengan demikian, pengaturan bersama tersebut adalah operasi bersama.
- CI 38 Entitas A, B, C, dan D mengakui aset, kewajiban, pendapatan, dan beban masing-masing yang dikontribusikan ke dalam pengaturan dan yang dihasilkan dari pengaturan:
- (a) aset yang digunakan dalam pelaksanaan operasi bersama.
 - (b) piutang usaha dan utang usaha yang dihasilkan dari pengaturan sesuai dengan proporsi yang ditentukan dalam pengaturan.
 - (c) pendapatan dan beban yang timbul dari aktivitas dalam pengaturan sesuai dengan proporsi yang ditentukan dalam pengaturan.

Perangkat Daerah Pemrakarsa		
Elah Jamilah	Kepala Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akuntansi BKAD	1
H. Al Fatah	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	2
Nina Herlina	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	9
Perangkat Daerah Koordinasi		
Suntama, SH. M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah	1
Mochamad Arif Budiman, SP., MM	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	1
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	1

BUPATI PURWAKARTA


SAEPUL BAHRI BINZEIN